

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN
(KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU,
HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH)**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2**

Magister Kenotariatan

Oleh :

HERY YUSMANITA, SH.
B4B.000.137

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

TESIS

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN (KAJIAN
PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU,
HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH)**

Disusun Oleh :

HERY YUSMANITA, SH
B4B.000.137

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 15 Nopember 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing

(Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH.)

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

(Prof. IGN. SUGANGGA, SH.)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

HERY YUSMANITA, SH.

NIM : B4B 000 137

RIWAYAT HIDUP

Nama : HERY YUSMANITA, SH.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 7-Januari-1977
Alamat : Jl. Kini Balu 1 No. 23 Rt 2 Kelurahan Padang Jati Kota
Bengkulu.

Pendidikan :

- SDN 51 Di Kota Bengkulu 6 Tahun Berijazah.
- SMPN 8 Di Kota Bengkulu 3 Tahun Berijazah.
- SMAN 2 Di Kota Bengkulu 3 Tahun Berijazah.
- Universitas Bengkulu, 4,5 Tahun Wisuda.
- Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2000-2003.

ABSTRAK

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan (Kajian Perbandingan Antara Hukum Adat Kota Bengkulu, Hukum Islam, dan Efektifitas Wasiat Wajibah), HERY YUSMANITA, SH., 119 Halaman. Tesis. Semarang. Program Studi Magister Kenotariatan. Program Magister Universitas Diponegoro.

Pengangkatan Anak dilaksanakan oleh masyarakat dengan motivasi dan alasan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Dalam hukum adat Anak Angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, di karenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Khusus di Bengkulu perbuatan mengangkat anak ini lambat laun akan timbul hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat.

Sedangkan hukum Islam tidak mengenal adanya anak angkat tetapi tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh memberikan kesejahteraan dan pendidikan bagi si anak. Menurut hukum Islam tidak mungkin seorang anak angkat akan menerima seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya, atau jika tidak ada hukum wasiat, seorang anak angkat tidak akan menerima sedikitpun harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Penelitian tesis ini termasuk jenis penelitian kepustakaan sumber datanya adalah primer dan sekunder, pengumpulan datanya bersifat dokumen dan wawancara, data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif normatif. Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

Status Anak Angkat dalam sistem hukum Adat di Kota Bengkulu dapat disamakan atau disederajatkan dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dan juga anak angkat mewaris dari orang tua kandungnya, tentang cara bagaimana terjadinya penerusan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan aturan yang berlaku di kalangan masyarakat di pengaruhi hukum Islam. anak angkat menerima harta warisan dengan jalan hibah atau hibah wasiat.

Dan status anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak dapat disederajatkan atau disamakan dengan anak kandung, dan Anak Angkat tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya, dimana anak angkat tetap mewaris dari orang tua kandungnya. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga Pengangkatan Anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Wasiat wajibah belum terlaksana dengan efektif di kota Bengkulu, karena kedudukan anak angkat dalam hal pembagian harta warisan apabila orang tua angkat itu tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat mendapat sebagian harta warisan orang tua angkatnya.

ABSTRACT

The Status of Adopted Children in Inheritance (A Comparative Analysis between Bengkulu Custom law, Islam law, and the effectiveness of *Wasiat Wajibah*). HERY YUSMANITA, SH, 119 pages. Thesis. Semarang. Notary Magister Study Program. Magister Program Diponegoro University.

The adoption of a child is performed by a society in which motivation and reason differs one another, on the basis of the working legal system and of the developing in each area. In custom law an adopted child is some body else's son or daughter to be legally adopted by adopted parents relying upon the working custom law of such area. This is aimed to continue generation and to maintained the possession of family. In Bengkulu, this adoption will gradually reveal a family bond between the adopting parents and their adopted child.

Islam law does not recognized any adopted children but it is undoubtedly that his or her existence is recommended. The adoption must accommodate welfare and education to the adopted. It is impossible, to Islam law, to render the whole wealth and possession to the adopted, or in the absence of *wasiat* law, an adopted child will have no rights on any inheritance of his or her adopting parents.

This thesis performs a library study, which collects primary and secondary data in documentary and interview forms. Data is analyzed through a normative qualitative method. The stages of the study consist of preparation, performance, and completion.

The status of an adopted child in Custom law in Bengkulu can be made similar to or equal to a biological child, and he or she has the right to inherit any possession authorized by his or her adopting parents as well as do to his or her biological parents.

Islam law does not allow the equalization adopted child to biological, and the former has no right to inherit his or her adopting parents, in which he or she remains on the possession of the biological parents. According to the working law in our society, the relationship between adopted child and his or her adopting parents is legalized by the means of *wasiat* or *wasiat wajibah*. A *wasiat wajibah* has not been performed effectively in Bengkulu. This is due to the fact that an adopted child may replace the biological one to inherit the whole possession of the parents in the case of no biological child born.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat taufik dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH)**. Tesis ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang.

Tesis ini dapat penyusun selesaikan atas bantuan semua pihak. Untuk itu dengan penuh rasa hormat, penyusun mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Abdullah Kelib, SH., sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya tesis ini.
3. Bapak R. Suharto, SH. Mhum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Zubaidi, SH., Mhum., yang banyak memberikan masukan, saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Ro'fah Setyawati, SH., MH., yang banyak memberikan masukan, saran dan kritik dalam penyelesaian tesis.

6. Yang Terhormat Dosen Pengampu pada Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Diponegoro Semarang.
7. Seluruh Staf Karyawan Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dalam hal teknis administrasi dan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada Udo Adek, Mas Fahri, Bel'i Made, Mbak Yayuk, Mbak Dyah, Mbak Rini dan Mbak Oemi, yang telah memberikan dorongan moril sampai dengan selesainya studi dan selesainya tesis ini.
9. Adek-adek kost yang manis, Asti, Anis, Ecta, Inung, Meify, dan Puteri, yang telah membantu dan memberikan dukungan moril sampai dengan selesainya studi dan selesainya tesis ini.

Terima kasih, Hormat dan Banggaku Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda **AMRAN TEM, SH.**, dan Ibunda **NURMAINI**.

Kedua Kakakku, **Kak ANTONI IRAWAN, SE**, serta Istri **Ayuk FRIESTY FATMI, SH.**, dan **Kak APRIZAL, SP.**, yang dengan dorongan dan bantuan serta doa restu beliau penulisan ini terwujud.

Tak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, semoga amal baik semuanya itu mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini tentu terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan tesis ini.

Dan akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, semoga bermanfaat, khususnya bagi pengembangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Amin ya Rabbal'alam.

Penyusun

HERY YUSMANITA, SH.

NIM : B4B 000 137

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	14
1. Pengertian Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat	14
2. Macam Macam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	15
3. Latar Belakang/Alasan Pengangkatan Anak	20
4. Cara Pengangkatan Anak	21
B. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Umum	23
2. Pengangkatan Anak Zaman Nabi Muhammad SAW.....	25
3. Status Anak Angkat di Muka Hukum	30
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	31
C. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat	36
1. Pengertian Hukum Waris Adat	36
2. Sistem Hukum Waris Adat	38
3. Sifat Hukum Waris Adat	43
4. Harta Kekayaan Keluarga Yang Merupakan Harta Peninggalan	45
D. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam	47
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	47
2. Sumber Hukum Kewarisan Islam	48
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	50
4. Unsur-Unsur Kewarisan	52
5. Wasiat Wajibah	55

BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Metode Pendekatan	60
B. Jenis dan Sumber Data	61
C. Teknik Pengumpulan Data	62
D. Lokasi dan Sampel	63
E. Analisis Data	64
F. Jalannya Penelitian.....	64
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 66
A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat di Kota Bengkulu dan Hukum Islam.....	 66
1. Tinjauan Umum Kota Bengkulu	66
a. Letak Geografis	66
b. Keadaan Penduduk.....	70
2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat di Kota Bengkulu	70
a. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	70
b. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Kekeluargaan Adat	73
c. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat	84
3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam di Kota Bengkulu.....	89
B. Efektifitas Wasiat Wajibah di Kota Bengkulu	104
 BAB V PENUTUP	 115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

RINGKASAN
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu ketika ia dilahirkan, ketika ia kawin dan ketika ia meninggal dunia.

Pada waktu manusia dilahirkan ia menjadi subyek hukum, yang berarti ia menjadi pengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa ia melangsungkan perkawinan. Ia bertemu dengan kawan hidupnya menjadi garwa, untuk membangun dan menunaikan darma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya keturunan.

Setiap manusia adalah pengemban hak dan kewajiban, kemudian tiba-tiba ia meninggal dunia, maka bagaimana tentang hak dan kewajibannya itu atau semuanya akan lenyap berbarengan dengan meninggalnya orang itu, sudah barang tentu tidak demikian, karena hak dan kewajiban seseorang adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban orang lain. Maka tidak cukup dikatakan bahwa hubungan-hubungan itu akan lenyap seketika itu, oleh karena biasanya pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap itu tidak merupakan seorang manusia saja atau sebuah barang saja, dan juga oleh karena hidupnya seorang manusia yang meninggal itu berpengaruh langsung pada kepentingan beraneka warna dari pelbagai orang anggota lain dari masyarakat, dan kepentingan-kepentingan ini selama hidup seorang itu membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian, kalau tidak dikehendaki kegoncongan dalam masyarakat.

Di dalam perjalanan hidupnya manusia akan mengalami yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan persoalan manusia yang banyak seginya mencakup semua segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan

perselisihan serta mengakibatkan adanya kepastian hukum setelah terjadinya perkawinan.¹

Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Dari perkawinan suami isteri ini diharapkan akan dapat menurunkan keturunan yang muslim dan shaleh yang dapat menyambung cita-cita orang tuanya. Akibatnya, suatu perkawinan sering dikatakan belum sempurna jika pasangan suami isteri belum dikaruniai anak, bahkan dipandang dari sudut kekeluargaan, keturunan mempunyai kedudukan penting dan merupakan tujuan dari perkawinan.²

Tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap manusia pada dasarnya ingin mempunyai anak, sebab hal ini sangat besar artinya dalam membina keluarga, masyarakat, dan umat. Di samping itu, anak juga merupakan penghibur yang sangat dekat dengan ibu bapaknya, dan yang dapat membangkitkan rasa tanggung-jawab.³

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi,⁴ hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak adalah bagian dari darah daging orang tua yang juga akan mewarisi pula sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya.

Selama kedua orang tuanya masih hidup anak menjadi tumpuan harapan baginya, serta tempat untuk menyalurkan rasa kasih sayangnya. Setelah kedua

1. Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 2.

2. *Ibid*, hal. 11.

3. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid I, Jakarta: PT Cipta Adi Pusaka, 1988, hal. 87.

4. Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal 1.

orang tua meninggal anak menjadi penyambung hidupnya dan lambang kekekalannya.

Akan tetapi kadang-kadang kehendak untuk mempunyai anak tidak dapat terpenuhi karena terbentur kepada takdir Ilahi.⁵ Bagi yang merasa tidak puas dengan apa yang dialaminya (tidak atau belum mempunyai anak), mereka akan berusaha untuk mendapatkan seorang anak. Seperti diketahui adanya anggapan di dalam masyarakat bahwa dengan mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat maka pasangan itu nantinya akan memperoleh anak kandung.⁶

Anak-anak itu dipungut sebagai anak untuk berbagai alasan mungkin untuk menolong karena ia terlantar, mungkin pula kadang-kadang untuk mendapatkan anak sendiri. Jadi anak pungut itu berfungsi sebagai “pemancing”. Mungkin pula kadang-kadang dimaksud untuk mendapatkan “tenaga kerja” bagi kepentingan keluarga, kadang-kadang anak pungut itu berasal dari lingkungan keluarga sendiri jadi masih ada hubungan darah.

Hal yang erat kaitannya dengan masalah pengangkatan ini adalah mengenai hak mewaris dari anak angkat. Seorang anak angkat itu berhak atau tidak mewarisi harta dari orang tua angkatnya. Sebelum membahas mengenai masalah ini maka ada baiknya kita mengetahui pengertian hukum adat waris menurut beberapa orang sarjana.

Ter Haar menyatakan :

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dari peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”⁷

5. Ahmaad Azhar Basyir, *Kawin Campur Adopsi Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1972, hal. 1.

6. Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 48.

7. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 1.

Soepomo menyatakan:

“Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.”⁸

Wirjono mengemukakan :

“Pengertian “warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁹

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya ternyata berbeda tergantung dari sistem kekerabatan di dalam masyarakatnya. Di kalangan para pakar hukum adat pun terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Beberapa pendapat itu antara lain sebagai berikut :

- Mr. MM Djojodiguno dan Mr. Tirtawinata yang meneliti Jawa Tengah pada tahun 1940 berpendapat bahwa anak angkat itu ‘ngangsu sumur loro’, yaitu sebagai ahli waris orang tua kandung dan ahli waris orang tua angkat.
- Ter Haar, Soepomo, Bertling, dan Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa anak angkat hanya mewarisi barang ‘gono-gini’ dari orang tua angkat dan tidak mewarisi ‘barang asal orang tua angkat’, jika ada anak kandung dengan

8. *Ibid*, hal. 18.

9. *Op. Cit.*

catatan Ter Haar masih menghendaki adanya perhatian atas kebenaran hak mewaris anak angkat terhadap barang gono-gini.¹⁰

Tetapi pada umumnya mengenai akibat dari pengangkatan anak ini terdapat persamaan yaitu masuknya anak angkat kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya baik pada masyarakat patrilineal, matrilineal maupun parental, tetapi pada masyarakat parental ikatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak selalu lepas, jadi pada masyarakat parental anak angkat akan mendapat warisan dari dua sumber yaitu dari orang tua angkatnya dan dari orang tua kandungnya sendiri.

Bahwa dalam melaksanakan hak warisnya atas harta gono-gini, anak angkat akan menutup hak mewaris dari saudara angkatnya. Khusus di Bengkulu dan pada daerah-daerah yang mengenal anak angkat ini, maka perbuatan mengangkat anak ini lambat laun akan timbul hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat. Hubungan ini ditandai dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak yang memiliki konsekuensi terhadap harta kekayaan.

Perkembangan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut Keputusan Mahkamah Agung RI, bahwasanya anak angkat itu berhak mewarisi harta dari orang tua angkat namun bagian yang diwarisi besarnya tidak boleh melebihi besarnya bagian anak kandung, apabila ternyata dengan harta itu tidak mencukupi kebutuhan anak angkat maka ia dapat meminta bagian harta orang tua

¹⁰. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 119.

angkat hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil. Harta yang diperbolehkan untuk diwariskan hanyalah harta gono-gini, sedangkan harta asal akan kembali kepada ahli waris keturunan darah. Jadi anak angkat dapat menutup hak mewaris pada saudara orang tua angkat dalam pembagian warisan berupa harta gono-gini. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya semakin dipertegas dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat antara lain :

1. Di Jawa pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh karenanya anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Anak angkat ini hanya mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI :
 - a. Anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang ini kembali kepada ahli waris keturunan darah (Putusan tanggal 24 Mei 1958 Reg. No. 82/Sip/1975).
 - b. Di Jawa Tengah anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang asal anak angkat tidak berhak mewarisi (Putusan tanggal 18 Maret 1959, Reg. No.37K/Sip/1959).
2. Di Bali dimana pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandung sudah putus. Jadi anak angkat hanya mewarisi harta dari orang tua angkat dan yang dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkat hanya anak lelaki dan keturunan pria dari pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember 1958 No.200K/Sip/1958, yang memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keturunan pria dari pihak keluarga dan anak angkat laki-laki.

Pada masyarakat Kota Bengkulu, bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Adat dilakukan di muka Kepala Adat/Pemuka Adat dengan disaksikan oleh masyarakat melalui upacara-upacara pengangkatan anak. Dengan cara demikian anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung terhadap orang tua angkatnya.

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya baik harta bersama maupun harta asal, baik materiil maupun immateriil, dan di lain pihak anak angkat itu tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya sendiri, apakah ia memberi atau tidak karena pemutusan hubungan dengan orang tua kandung tersebut.

Dalam hal pembagian harta warisan ini, seandainya orang tua angkat itu tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat mendapat seluruh harta warisan. Namun apabila ada anak kandung, harta tersebut dibagi bersama baik terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Sedangkan mengenai pembagiannya tergantung dari kesepakatan para ahli waris.

Apabila antara suami-isteri (orang tua angkat) terjadi cerai hidup, maka anak angkat itu dapat ikut salah satu pihak tergantung persetujuan. Begitu pula dengan masalah biaya hidup anak angkat seperti halnya anak kandung sebagai akibat terjadinya perceraian orang tua.

Hal yang demikian ini sebenarnya jarang terjadi, karena pada prinsipnya orang mengangkat anak adalah orang yang tidak mempunyai keturunan, dan pengangkatan anak itu justru akan berfungsi untuk menguatkan kehidupan rumah tangga orang tua angkat.

Dalam agama Islam tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/arhaam. Meskipun dalam agama Islam tidak mengenal adanya anak angkat tetapi tidak memungkiri sejauh memberikan kesejahteraan dan pendidikan bagi si anak.

Yang tidak diperkenankan dalam agama Islam adalah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandungnya sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dengan pengangkatan anak. Jadi dalam hal ini anak angkat hanya akan mewaris harta dari orang tua angkat apabila orang tua angkatnya menghibahkan hartanya kepada anak angkat itu. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al Ahzab ayat 4 :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak akan menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak akan menjadikan anak-anakmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di dalam mulut saja.”¹¹

Sedangkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

¹¹. Anonim, Al-Qur'an Surat Al Ahzab, Ayat 4.

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.¹²

Meskipun dirumuskan agak kurang tepat, tetapi Pasal ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya;
2. Orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan anak angkatnya;
3. Anak angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya.

Bunyi Pasal ini menimbulkan kesan seolah-olah seorang anak angkat mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Padahal yang sesungguhnya hendak ditunjuk oleh Pasal ini adalah bahwa seorang anak (atau seseorang) yang dijadikan anak angkat oleh orang lain, tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya dan kerabat-kerabatnya.¹³ Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam pun menegaskan bahwa di antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan

¹² Rachmad Budiono, A, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 194.

¹³ *Ibid*, hal 10.

antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka penulis dalam penyusunan tesis ini mengambil judul : **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH).**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah pembahasan dalam tesis ini perlu dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan menurut Hukum Adat Kota Bengkulu dan Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah efektifitas Wasiat Wajibah dalam hal pewarisan di kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum adat di Kota Bengkulu dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui efektifitas wasiat wajibah dalam hal pewarisan di kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penulisan tesis ini adalah :

1. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah kepustakaan hukum pada umumnya, khususnya hukum Islam dan hukum Adat.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan, seperti untuk keperluan praktis para hakim Pengadilan Agama, lembaga-lembaga fatwa di instansi pemerintah dan organisasi massa umat Islam serta para tokoh yang menjadi panutan masyarakat muslim.
3. Di samping itu untuk menambah keyakinan keabadian syari'at Islam di satu pihak, serta kelenturannya di pihak lain seraya diiringi harapan agar umat Islam dapat melaksanakannya secara sadar, ikhlas dan bertanggung jawab.
4. Demikian pula penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya pelaksanaan hukum Waris Islam dan hukum waris adat, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian maupun bimbingan masyarakat di kota Bengkulu, dan pada tingkat akhir diharapkan dapat berguna bagi pembangunan Hukum Nasional khususnya pengaturan masalah pewarisan.

E. Sitematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian kesatuan yang meliputi :

- BAB I : Tentang Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, serta Sistematika penulisan.
- BAB II : Tentang Tinjauan Umum mengenai Sistem Kekerabatan dan Sistem Kewarisan. Dalam bab ini membahas tentang kerangka dasar teori yang menjadi acuan pembahasan dalam tesis ini, yaitu pengertian pengangkatan anak, latar belakang pengangkatan anak, cara pengangkatan anak menurut hukum adat, pengertian umum, pengangkatan anak zaman Nabi Muhammad SAW, status anak angkat di muka hukum, akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam dan tinjauan umum pengertian hak waris adat, sistem hukum waris adat, sifat hukum waris adat, harta kekayaan keluarga yang merupakan harta peninggalan, serta tinjauan umum, pengertian hukum kewarisan Islam, sumber hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, unsur-unsur kewarisan dan wasiat wajibah.
- BAB III : Metode Penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Metode Pendekatan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Sampel, Analisis Data, Jalannya Penelitian.
- BAB IV : Tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan menurut hukum adat kota Bengkulu dan kedudukan anak

angkat menurut hukum Islam serta efektifitas anak angkat dalam pewarisan menurut wasiat wajibah.

BAB V : Tentang Penutup. Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus memberikan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat

Pengertian pengangkatan anak menurut beberapa ahli hukum adat sebagai berikut :

- a. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia*, yang dikatakan anak angkat tersebut adalah :

“Seorang bukan keturunan dua orang suami isteri yang diambil, dipelihara, diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri”¹⁴

- b. Bertling yang menyatakan bahwa :

Anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga, jikalau barang-barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.¹⁵

- c. Hilman Hadikusuma, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Adat*” bahwa.....anak angkat anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁶

Dari rumusan-rumusan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbuatan mengangkat anak ini merupakan perbuatan memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga, dan dianggap sebagai anggota rumah

¹⁴. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1970, hal. 63.

¹⁵. Bertling, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, hal. 185.

¹⁶. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta : Fajar Agung, hal. 114.

tangga orang tua yang mengangkatnya sehingga menimbulkan “kekuasaan orang tua” atas anak angkatnya.

Pada umumnya perbuatan pengangkatan anak ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat misalnya melanjutkan keturunan orang tua angkat, mempererat hubungan keluarga. Jadi dengan demikian pengangkatan anak ini tidak ditujukan pertama-tama dan terutama pada kepentingan kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Jadi secara garis besar adopsi dapat dibagi menjadi 2 pengertian :

- a. Adopsi/pengangkatan anak dalam arti luas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat akan timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
- b. Adopsi/pengangkatan anak dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.¹⁷

2. Macam-macam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia dapat dibedakan dalam 3 macam yaitu :

- a. Umum

Pengangkatan anak yang dilakukan secara umum ini dibagi dalam 2 cara

¹⁷. R. Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993, hal. 176.

yaitu :

- 1). Yang dilakukan secara terang dan tunai. Yang dimaksud dengan terang adalah bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan di hadapan Kepala Adat, sehingga dengan demikian mempunyai kekuatan yang berlaku menurut hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan pengangkatan anak itu dilakukan seketika dan selesai sudah pada waktu itu juga. Dengan demikian putuslah hubungan dengan ikatan keluarga semula.

Akibat pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai ialah :

- a). Tidak mewaris dari keluarga semula, tetapi mewaris dari keluarga yang mengangkatnya. Hal tersebut di antaranya terjadi di Nias, Gayo dan Lampung yang kita lihat dengan acara-acara tertentu pada waktu pengangkatan anak tersebut.
 - b). Bahwa dalam soal perkawinan tetap berlaku hubungan keluarga semula, sehingga larangan kawin dengan anggota keluarga semula tetap berlaku.
- 2). Yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai. Ini terjadi di Jawa dan Sulawesi Selatan, dimana tidak diperlukan suatu acara tertentu di dalam pengangkatan anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai ini mempunyai akibat :

- a). Anak tetap ahli waris dari keluarga asalnya dan dari keluarga yang mengangkatnya;

- b). Kalau orang tua angkatnya meninggal dunia, maka biasanya anak angkat menerima bagian dari harta peninggalan, tetapi tidak mungkin dari harta pusaka;
- c). Harta pusaka diwarisi semua oleh anak kandung;
- d). Biasanya soal pengangkatan anak ada hubungannya dengan kepercayaan tahayul (misalnya dengan mengangkat anak, maka akan dapat anak kandung dan sebagainya).

b. Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu :

- 1). Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak yaitu :
 - a). Di Rejang yang dinamakan Mulang Jurai apabila ayahnya masih hidup tidak diperkenankan yaitu dilakukan dengan mengadakan perjamuan dengan mengundang Pasirah dan Kutai, yaitu tua-tua adat di marga, yang dipotong kambing dan yang dimasak serawo yakni beras ketan yang dicampur dengan kelapa dan gula merah. Orang yang hendak mengangkat anak bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarganya.
 - b). Di Kalimantan pada suku Manyan Siang Dayak yang disebut Ngukup anak. Pengangkatan anak itu dilakukan di hadapan penguasa setempat yang serendah-rendahnya Kepala Kampung dengan disaksikan oleh orang banyak dan tua-tua kampung dengan menyerahkan sesuatu benda yang dianggap berharga dan mempunyai kekuatan magis oleh orang tua angkat sebagai pengganti keseimbangan dalam keluarga orang tua kandung. Pada

suku Dayak benda itu biasanya gong atau tempayan. Semenjak upacara itu dilangsungkan menurut hukum adat Dayak hubungan keperdataan anak dengan orang tua kandung menjadi putus.

2). Mengangkat anak dari isteri yang kurang mulia.

Ini terjadi di Bali yang dilakukan dengan upacara besar. Jika anaknya seorang perempuan maka untuk menjadi isteri gahara dimasukkan di dalam pura ayah dan ibu, dengan suatu upacara (ini adalah suatu upacara untuk mengangkat derajat). Serentak perbuatan di atas dilakukan, maka anak perempuan itu menjadi isteri gahara dan menjadi anak laki-laki. Ini disebut dengan sentana ialah anggota sedarah dengan gahara dan ayah. Anak perempuan ini dikawinkan semendo, sedangkan menantu sentana tadi dinamakan sentana tarikan. Hal tersebut diatas ialah dilakukan pengangkatan anak sentana ialah anak perempuan yang diangkat sederajat dengan anak laki-laki untuk kepentingan mewaris.

Hal ini tersebut di atas dapat dilakukan :

- a). Anak Sendiri;
- b). Anak dari isteri yang tingkatannya kurang mulia;
- c). Pada anak-anak yang terikat pada kuil ataupun tidak. Jika terikat maka harus dilepaskan dengan suatu upacara tersebut di atas.

3). Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris yang terjadi di Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat.

Hal ini terjadi dengan :

- a). Tambi anak;
 - b). Tegak-tegi.
- 4). Yang terjadi di Batak yang dinamakan kahanggi pulut atau juga kahanggi angkat yang berlawanan dengan kahanggi sedarah. Dengan melakukan upacara maka orang asing itu dianggap sebagai anggota kahanggi dan anggota marga. Tetapi hal tersebut tidak mempunyai akibat bahwa ia mempunyai hak dalam hal warisan, ia hanya berhak dalam hal putusan kemasyarakatan.
- c. Yang menyerupai pengangkatan anak.
- 1). Terjadi di Minahasa yang dinamakan mengara anak/mengaku anak, yaitu :
- a). Seorang yang sudah berumur tidak usah sebatang kara tetapi anaknya telah mencar ataupun pergi ke daerah lain;
 - b). Maka orang tua tadi dipelihara oleh seorang anak selama hidupnya;
 - c). Maka akibatnya ialah orang yang memelihara tadi memperoleh bagian warisan sebanyak bagian seorang anak.
- 2). Terjadi di Bali yang dinamakan Makedihang Rage; yaitu :
- Seorang yang telah tua dan sebatang kara menyerahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain untuk :
- a). Memelihara dirinya selama masih hidup;
 - b). Kalau sudah meninggal dunia membakar mayatnya;

- c). Menyelesaikan hutang piutangnya, maka akibatnya anak angkat tadi mewaris seluruh harta bendanya.¹⁸

3. Latar Belakang/Alasan Pengangkatan Anak

Terdapat beberapa alternatif yang dipergunakan sebagai motivasi/dasar dilaksanakannya pengangkatan anak antara lain sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi adoptan, karena adanya alasan sebagai berikut :
- Keinginan untuk mempunyai keturunan atau anak.
 - Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anak.
 - Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
 - Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
 - Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu.
- b. Dilihat dari sisi orang tua angkat.
- Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
 - Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
 - Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
 - Saran-saran dan nasehat pihak keluarga/orang lain.

¹⁸. Woerjanto, *Hukum Adat (Adopsi, delict dan tata negara)*, Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1970, hal. 63.

- Keinginan agar anaknya dapat hidup lebih baik dari orang tuanya.
- Ingin anaknya terjamin material selanjutnya.
- Masih mempunyai beberapa anak lagi.
- Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.
- Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan yang tidak sah.
- Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.¹⁹

4. Cara Pengangkatan Anak

Cara pengangkatan anak menurut hukum adat banyak macamnya karena tergantung dari sistem peradatannya.

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Pada masyarakat Lampung cara pengangkatan anak ada 2 macam :

- Secara biasa, yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan tidak diakui adat.
- Secara adat, upacaranya dilakukan disuatu tempat tertentu atau di kampung tempat asal orang tua yang hendak mengangkat anak, yang ia termasuk dalam masyarakat hukumnya. Yang turut menghadiri upacara itu ialah pemuka-pemuka adat setempat yang disebut "*Penyimbang Adat*". Para penyimbang adat ini mengadakan rapat untuk itu yang dihadiri oleh pihak yang hendak mengangkat anak serta orang tua kandung anak itu.

¹⁹. Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta :Bumi Aksara, 1990, hal. 33-34.

Masyarakat Lampung yang beradat pepandun, anak angkat itu dapat dibedakan antara *anak angkat*, *anak angkat tegak tegi* dan *anak angkat adat*. Disebut anak angkat tegak tegi karena kedudukannya sebagai penerus keturunan bagi keluarga orang tua angkatnya yaitu sebagai ahli waris bapak angkatnya sedangkan disebut *anak angkat adat* karena seseorang di upacarakan "*kugruk lappung*" (masuk menjadi warga adat Lampung). Jadi bukan merupakan ahli waris bapak angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris bapak kandungnya.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan Matrilineal, seperti Minangkabau, tidak terdapat pengangkatan anak. Menurut suatu hasil penelitian di kota Padang :

"Tenyata bahwa di sana tidak ada kebiasaan mengangkat anak dengan menjadikan si anak seperti anak kandung sendiri. Memang ada juga orang mengambil anak (mengambiek anak) tetapi anak yang bersangkutan sekedar dipelihara dan tidak sebagai ahli waris".²⁰

Tetapi di daerah Kabupaten di Sumatera Barat, dikenal peristiwa yang mirip dengan pengangkatan anak yang disebut "ngaku anak".

Caranya ialah dengan mengadakan suatu upacara dengan mengundang para pemuka setempat serta menjamu yang disebut "menghapuskan beras dua puluh, kambing seekor" serta membayar uang yang disebut "uang pengalih".

²⁰. Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Dep. Kehakiman RI, *Laporan Penelitian Masalah-masalah Hukum Pedata di kota Padang*, 1973, hal 6.

c. Sistem Keekerabatan Parental

Di kalangan suku Dayak Bunut di Kalimantan Barat yang telah dipengaruhi agama Islam pengangkatan anak selalu diselesaikan oleh raja yang dibuatkan surat akta pengangkatan anak. Di rantau pengangkatan anak dengan sebutan "*anak pintaan*" cukup dengan permusyawaratan kedua belah pihak, mungkin dengan selamatan sekedarnya tergantung dari kemampuan.

B. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Umum

Untuk membahas pengertian tentang pengangkatan anak akan dibedakan dari dua segi yaitu dari pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi.

a. Secara Etimologi

Dalam bahasa Arab pengangkatan anak disebut *tabanni* yang mempunyai arti mengambil anak angkat. *Tabanni* juga mempunyai arti menjadikannya sebagai anak.²¹

b. Secara Terminologi

Ada beberapa rumusan mengenai arti pengangkatan anak. *Tabanni* sebagaimana tersebut di atas mempunyai arti yang sama dengan adopsi, yang dalam ensiklopedi Nasional disebut sebagai suatu cara untuk mendapatkan anak bagi orang tua, untuk meneruskan keturunan dan anak tersebut mempunyai status dan hak sebagai anak sah.²²

²¹. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1993, hal. 73.

²². Lois Ma'luf, *Fiqh Luqho*, Beirut, 1986, hal. 59.

Mahmud Syaltot dalam membahas mengenai anak angkat beliau membedakan dua macam pengertian anak angkat yaitu :

- a. Pengambilan anak orang lain untuk di asuh dan didik dengan penuh perhatian kasih sayang yang tulus diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
- b. Bentuk pengangkatan anak yang dilarang yaitu jika mengangkat anak secara mutlak mengambil anak orang lain untuk di beri status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hal-hal lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.²³

Fuad Moh. Fahrudin berpendapat bahwa Islam melarang umatnya untuk mengangkat anak dengan menasabkan pada orang tua angkatnya, sebagai alternatifnya Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan umatnya untuk memungut atau memelihara anak.²⁴

Dalam hal yang sama Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa :

“Pengangkatan anak yang dibolehkan dalam Islam adalah mengasuh anak orang lain dengan maksud beribadah kepada Allah seperti mengasuh anak yatim yang diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, dengan memberikan perawatan lahiriyah, pendidikan, dan pengajaran serta memberikan kasih sayang dengan tidak memutuskan hubungan nasab anak tersebut dari orang tua kandungnya”.²⁵

²³. Mahmud Syaltot, *Fatwa-fatwa*, Jilid II, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, hal. 79-80.

²⁴. Fuad Mohammad Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1985, hal. 68.

²⁵. Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1972, hal. 30.

Dengan demikian jelas bahwa pengangkatan anak dalam Islam tekanannya adalah pada perlakuan orang tua angkatnya kepada anak angkatnya dalam segi pemenuhan terhadap segala kebutuhan lahiriyah dengan tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya.

2. Pengangkatan Anak Zaman Nabi Muhammad SAW.

Adopsi atau pengangkatan anak banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keturunan yaitu untuk memenuhi hasrat istrinya dalam menyalurkan kasih-sayang kepada anak yang dirasa sebagai penyambung cita-cita setelah kelak ia pulang kehadirat Allah SWT.

Ketika Islam mulai disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW kebiasaan adopsi telah dianut secara luas di kalangan bangsa Arab. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau pernah mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsah. Ia adalah seorang pemuda bangsa Arab yang pada waktu kecilnya menjadi budak rampasan perang dalam salah satu peperangan yang terjadi di kalangan bangsa Arab pada zaman Jahiliyah.²⁶

Kemudian Nabi Muhammad SAW memerdekakannya dan mempersaksikan kepada orang banyak bahwa Zaid menjadi anak angkatnya, sejak itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad sampai turun Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 5 artinya:

Panggillah Mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil pada sisi Allah.²⁷

^{26.} *Ibid*, hal. 24.

^{27.} Anonim, Al-Qur'an, surat Al-Ahzab, Ayat 40.

Pandangan Islam terhadap adopsi yang menjadi kebiasaan bangsa Arab pada masa jahiliyah bahwa adopsi merupakan penyimpangan terhadap watak kodrati manusia serta penolakan terhadap kenyataan yaitu memasukan orang lain kedalam anggota keluarga seseorang yang kemudian dianggap sebagai keluarga sendiri. Hal tersebut sering menimbulkan kedengkian dari keluarga yang sebenarnya terhadap anak angkat dikarenakan adanya hak anak angkat untuk mewarisi harta peninggalan bapak angkatnya, maka Islam membatalkan adat istiadat adopsi berikut akibat-akibat hukumnya.²⁸

Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya :

“Dan tidaklah dijadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”²⁹

Anak angkat tidak boleh dipindahkan nasabnya kepada bapak angkat juga tidak mempunyai hak waris terhadap harta peninggalannya demikian juga janda anak angkat tak diharamkan dikawini oleh bapak angkatnya.³⁰

Maka Rasul SAW dijadikan pencontohan untuk melaksanakan pengangkatan anak yaitu Zaid anak angkat Rasul SAW yang dulu dipanggil dengan nama Zaid bin Haritsah (Haritsah adalah bapak kandungnya). Kemudian Zaid di kawinkan dengan Zainab anak Zahsyi saudara sepupu

28. Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal. 24.

29. Anonim, *Op. Cit*, Ayat 4.

30. Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal. 25.

Rasul SAW, yaitu seorang perempuan bangsawan Quraisy.³¹ Dalam perjalanan rumah tangga Zaid tidak menemukan kebahagiaan karena perbedaan status sosial yang sangat jauh berbeda Zainab dari kalangan bangsawan sedang Zaid hanya seorang budak, meskipun Islam tidak mengenal diskriminasi berdasar ras, suku bangsa, dan bahasa. Melihat kenyataan seperti ini Zaid mohon ijin Rasul untuk menceraikan isterinya, hal tersebut diijinkan Rasul untuk cerai. Setelah habis masa idahnya. Nabi diperintahkan Allah untuk mengawini Zainab, bekas isteri anak angkatnya.³²

Peristiwa perceraian antara Zaid dan Zainab serta perkawinan Zainab dengan Rasul SAW disebutkan dalam Firman Allah Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 37 artinya:

“Dan tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikan) kami kawinkan kamu dengan dia (setelah habis idahnya). Supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk mengawini isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menghabiskan keperluannya dari isteri-isterinya. Dan ketetapan Allah pasti terjadi”.³³

Ayat ini menegaskan bahwa :

- a. Adopsi pada jaman jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tak dibenarkan dan tak diakui dalam Islam.
- b. Hubungan antara anak angkat di arti anak angkat beserta keluarganya tetap seperti sebelum adopsi yang tidak mempengaruhi keharmonisan dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari interen kerabat sendiri.³⁴

³¹ *Ibid*, hal. 26.

³² Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektia Hukum Islam*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1994, hal. 30.

³³ Anonim, *Op Cit*, ayat 3.

³⁴ Mussyfuk Zubdi, *Op Cit*, hal 30.

Pada peradaban bangsa Arab sebelum lahir agama Islam. Sudah dikenal adanya adopsi, dalam arti mengambil anak orang lain untuk diambil sebagai anak angkat dan memindahkan nasab anak tersebut kepada ayah angkatnya sebagaimana pernah dilakukan Rasul SAW setelah turun ayat 1-5 Surah AL Ahzab secara resmi adopsi dihapuskan. Dengan demikian yang dahulu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad setelah itu dipanggil Zaid bin Haritsah.

Sebagaimana dijelaskan di muka mengenai pengangkatan anak zaman Rasul SAW, dari sana dapat dilihat sekilas bentuk pengangkatan anak yang terdapat dalam permulaan Islam. Dan menurut jelasnya, akan dipaparkan mengenai syarat pengangkatan anak menurut ajaran Islam.

M. Budiarto mengemukakan syarat/ketentuan pengangkatan anak sebagai berikut :

- a. Tak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³⁵

Adapun sifat pengangkatan anak yang di kemukakan Mudaris Zaini adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian pertalian nasab anak kandung dengan anak angkat tidak di persamakan.

³⁵ Muhammad Budiarto, *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta,, Akademika Pressindo, 1985, hal 24.

- b. Mengangkat anak haruslah dengan hati ikhlas karena Allah dan dalam rangka ibadah pada-Nya.
- c. Jika motivasi besar, maka eksistensi anak angkat dalam lingkup keluarganya harus benar-benar diperhatikan, sehingga kebenarannya baik bagi semua pihak.³⁶

Sedang pendapat Majelis Ulama yang di tuangkan dalam surat Nomor V-335/MU/82 tanggal 18 Syaban 1402 H atau 10 Juni 1982 yang di tanda tangani Ketua Umum K.H.M.Syukri Ghozali mengenai pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak dengan tujuan untuk pemeliharaan, pemberian bantuan yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dibolehkan dalam hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh orang tua yang beragama Islam juga agar keIslamannya tetap terjamin.
- c. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa diperoleh dengan nasab keturunan, maka pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak mewaris, hak mewali.³⁷

Adapun team pengkajian bidang hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar evaluasi pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta mengemukakan pokok-pokok pikiran tentang pengangkatan anak dipandang dari sudut Islam sebagai berikut :

- a. Agama Islam membenarkan dilakukan pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.

³⁶ Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tindakan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hal 24.

³⁷ *Ibid*, hal 51.

- b. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga angkatnya.
- c. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.³⁸

3. Status Anak Angkat di Muka Hukum

Status adalah kedudukan yang dikaitkan dengan akibat hukum,³⁹ dan anak angkat yang dilarang dalam Islam adalah anak yang diberi kedudukan dan tidak mutlak seperti anak kandung.⁴⁰ Maka status anak angkat yang dilarang agama Islam adalah jika menambah status anak angkat menjadi anak kandung dengan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Dengan perubahan seperti itu seorang anak angkat terputus hubungannya dari orang tua kandungnya dan untuk seterusnya dalam menggunakan nama orangtua angkatnya sebagai gelar dirinya.⁴¹

Dalam hal waris anak angkat akan mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya sebagai konsekuensi dimasukkannya anak secara mutlak dalam keluarga angkatnya,⁴² selanjutnya anak angkat juga menjadi mahrom bagi keluarga angkatnya sehingga hubungan ini menjadi penghalang bagi perkawinan mereka.⁴³

... Keadaan diatas sangat mencampur baurkan peraturan Allah di dalam menyusun masyarakat dan keluarga sebagai tanggungjawab manusia atas setiap hak dan kewajiban menjadi tidak jelas.⁴⁴

³⁸ *Ibid*, hal 53.

³⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hal 549.

⁴⁰ Mahmud Syaltot, *Op Cit*, hal 79-80.

⁴¹ Muhammad Budiarto, *Op Cit*, hal 29.

⁴² Zakaria Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977, hal

35.

⁴³ Fuad Moh Fahrudin, *Op Cit*, hal 65.

⁴⁴ *Ibid*, hal 61.

Seorang anak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibu dan bapaknya, hidup mereka diatur dalam Islam dengan sangat mendalam. Seorang anak terikat dengan ibu bapaknya secara lahir dan batin sehingga hubungan ini tidak terputus sekalipun salah satu dari mereka telah meninggal dunia, namun jiwa mereka tetap bersatu dalam arti yang padu.⁴⁵

Orang tua tidak dapat melepaskan dirinya dari anak-anaknya ia akan membela anaknya dari tangan siapapun jika ada masalah berat yang menimpa anaknya.⁴⁶

Fuad Moh. Fahrudin mengemukakan bahwa di dalam Islam seorang bapak sekalipun ia tidak melahirkan anak ia tetap dinamakan wali yang berarti melahirkan, yaitu melahirkan dengan harta, jiwa, tenaga, usaha dan alam pikirannya.

Maka seorang anak betapapun keadaannya tetap merupakan satu kesatuan darah dan jiwa yang tidak mungkin diingkari hubungan nasabnya dengan orang tua kandung. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak tetap berstatus sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya, meskipun ia berada dalam asuhan orang lain atau diangkat sebagai anak orang tua angkatnya.⁴⁷

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat hukum adalah merupakan suatu keadaan yang ditimbulkan dari kedudukan yang dimiliki, karena dalam Islam pengangkatan anak tidak dapat memberi status anak angkat menjadi anak kandung, sehingga tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan. Anak angkat tetap berkedudukan sebagai anak kandung bagi orangtua kandungnya baik dalam hak kewarisan, perkawinan,

⁴⁵ *Ibid*, hal 61.

⁴⁶ Jalaludin Rahmad, *Islam Aktual*, Bandung : Penerbit Mizan, hal 91.

⁴⁷ Fuad Moh. Fahrudin, *Op Cit*, hal 70.

maupun perwalian. Sedang bagi orangtua angkatnya dia sebagai orang lain.

Untuk lebih jelasnya selanjutnya akan dipaparkan mengenai ketiga peraturan tersebut diatas :

a. Kewarisan

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan waris yaitu :

- 1). Perkawinan
- 2). Kekkerabatan
- 3). Wala'⁴⁸

Perkawinan merupakan salah satu sebab seseorang mempunyai hak waris untuk mendapatkan warisan. Perkawinan yang sah menurut syariat merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan wanita. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan bersama-sama dalam memikul beban hidupnya.

Suami isteri dapat saling mewaris jika salah satu dari mereka mati, hal tersebut merupakan imbalan atas pengorbanan dan jerih payahnya. Atas dasar itulah baik suami atau isteri tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapapun.⁴⁹

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekkerabatan merupakan sebab memperoleh hak mempusakai yang terkuat, karena kekkerabatan termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat di hilangkan.

⁴⁸ Fathur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hal 113.

⁴⁹ *Ibid*, hal 114.

Ada tiga golongan garis kerabat yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dan yang di warisi yaitu :

- 1). Furu yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- 2). Ushul yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati.
- 3). Hauasyi yaitu keluarga yang di hubungkan dengan si mati melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi dan anak turunnya dengan tidak dibeda-bedakan.⁵⁰

Adapun Wala' merupakan sebab ,terakhir seseorang berhak mendapatkan warisan. Terdapat dua macam arti Wala' yaitu :

- 1). Wala'ul ataqah atau Ashabah Sababiyah yaitu ashabah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, akan tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.⁵¹

Sabda Rasul HR. Bukhari (Ibnu Hajar :45) yang artinya :

Hak wala' hanya bagi orang yang telah membebaskan budak.

Membebaskan budak berarti telah merubah status orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap, bertindak dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

- 2). Walail-Mualah yaitu kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang

⁵⁰ *Ibid*, hal 121.

⁵¹ *Ibid*, hal 121.

dengan orang lain.⁵²

Atas dasar tersebut maka Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa di antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan hanya sebagai pengakuan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan.⁵³

Maka tanpa adanya ketiga sebab tersebut diatas maka seseorang tidak berhak menjadi ahli waris.

b. Perkawinan

Pembahasan mengenai perkawinan akan dijelaskan mengenai larangan perkawinan dan wali nikah.

1). Larangan Perkawinan

Dalam hal perkawinan akan dijelaskan mengenai wanita mahrom menurut ketentuan hukum Islam berdasarkan firman Allah Surat Annisa ayat 22-23 yang artinya :

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya itu perbuatan yang amat keji dan dibenci Allah dan seburuk- buruk jalan (yang ditempuh) diharamkan atas kamu mengawini turunan anak kandung yang mempunyai anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang persusuan, ibu isterimu (mertua), anak-anak yang belum kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu larikan, maka tak ada dosa jika kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak-anak kandungmu, menantu”.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hal 121.

⁵³ Amir Hamzah, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang IKIP, 1994, hal 50. -

⁵⁴ Anonim, Al Qur'an, *Surat An Nisa*, ayat 22-23.

Sabda Rasul SAW yang artinya :

Diharamkan karena susuan sebagaimana yang diharamkan karena kelahiran (nasab) HR. Bukhari.⁵⁵

Penyebab larangan melangsungkan suatu perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena :

- a). Pertalian nasab
- b). Pertalian kerabat semenda
- c). Pertalian Sesusuan

2). Wali Nikah

Perwalian adalah hak yang diberikan dan dibenarkan agama untuk melangsungkan dan menyelesaikan suatu urusan kepada orang lain sebagai pengganti dari orang yang di bawah pertalian orang lain.⁵⁶

Wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut syariat.

Ada kewalian yang bersifat umum dan terdapat juga kewalian yang bersifat khusus. Kewalian umum ialah terhadap orang banyak dalam satu wilayah ataupun negara. Dan kewalian khusus adalah kewalian terhadap pribadi seseorang atau hartanya.

Wali yang dimaksud disini adalah wali menyangkut mengenai pribadi dalam masalah perkawinan⁵⁷ yaitu orang yang diberi hak dan dibenarkan agama untuk melangsungkan menyelesaikan urusan perkawinan sebagai pengganti orang yang berada di bawah perwaliannya.

⁵⁵ Fuad Abdul Baqy, *Al Lu'wal Marjan II*, Darul Fiqr, Mesir, hal 103.

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Bandung : Al Maarif, hal 30.

⁵⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988, hal 134.

Dalam perkawinan wali bagi seorang wanita dan orang yang tidak mukallaf adalah merupakan rukun akad nikah sebagaimana firman Allah Al-Qur'an Surat Baqoroh ayat 232 yang artinya :

Maka janganlah (para ahli) menghalangi mereka (wanita-wanita yang ada di bawah perwalian) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara ma'ruf.⁵⁸

Wali nikah diperlukan dari pihak wanita, sebab wanita tak sah melakukan akad nikah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain sebagaimana hadist Nabi SAW yang artinya :

Dan Abu Hurairah berkata Rasul bersabda : "Seorang wanita tidak sah mengawinkan seorang wanita dan seorang wanita tidak sah mengawinkan dirinya sendiri". (HR. Ibnu Majah). (Ilmu Majis I : 649).⁵⁹

C. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Salah seorang sarjana Indonesia bekas ketua Mahkamah Agung RI. Yaitu Wirjono Prodjodikoro, di dalam bukunya yang berjudul Hukum warisan di Indonesia dikatakan :

"Hukum waris adalah apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup".⁶⁰

Dan menurut Hilman Hadikusuma, dalam bukunya Hukum Waris Adat, yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah :

⁵⁸ Anonim, Al-Qur'an, *Surat Al Baqarah*, ayat 232.

⁵⁹ Penyuluhan Hukum, 1993/1994, hal 27-28.

⁶⁰ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, 1976, hal 14.

“Hukum adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya”.⁶¹

Sebagaimana telah dikemukakan di atas jadi hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Proses peralihan harta kekayaan ini dapat dimulai sejak pewaris itu sendiri masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru dan berdiri sendiri yang kelak pada gilirannya juga akan meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya). Biasanya proses pewarisan dimulai sejak pemilik harta kekayaan itu meninggal dunia.

Hal yang terpenting dalam masalah pembagian harta warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak), yakni :

- a. Seorang peninggal warisan yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal 71.

Masing-masing unsur ini pada proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, akan selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut :

- Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada.
- Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.⁶²

Kita harus mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan di masa pemiliknya masih hidup yang lazimnya disebut penghibahan dan proses pada waktu pemiliknya meninggal dunia yang pada umumnya disebut warisan.

2. Sistem Hukum Waris Adat

a. Sistem Keturunan

Berbicara mengenai sistem kewarisan, kita tidak dapat lepas dari sistem kekeluargaan yang dianut di negara kita ini. Apabila masyarakat Indonesia yang menganut bermacam agama, kepercayaan, terdiri dari berjenis-jenis suku bangsa, mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dan keturunan yang berbeda-beda. Pada umumnya sistem kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat hukum adat Indonesia kita kenal ada tiga jenis :

⁶² Soerojo Wignjodipoero, *Op Cit*, hal 50.

- 1). Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui Bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah, anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik Bapak/Keluarga Bapak. Dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita di dalam pewarisan. Pada umumnya pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sistem uang jujur, yaitu sebagai pelepas serta pengganti keseimbangan lahir dan batin dari keluarga wanita.

- 2). Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah keluarga ibu, dan mewaris pula dari ibu keluarga ibu, bapak tidak masuk hukum keluarga ibu/isterinya.

- 3). Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.

Nampaknya ketiga sistem tersebut di atas masih cukup kuat bertahan terutama di pedesaan, sedang perkembangan di kota-kota pada dewasa ini nampaknya sudah banyak mengarah ke sistem parental.

Adakalanya sistem keturunan yang satu dan yang lain disebabkan karena perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau *alternerend*.⁶³

b. Sistem Pewarisan Individuil

Pada umumnya sistem pewarisan individuil ini banyak terjadi pada masyarakat hukum yang bergaris kekeluargaan secara parental. Hal ini disebabkan karena tiap-tiap keluarga yang telah mentas atau mencar itu hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. Keluarga yang dimaksud di sini adalah ayah, ibu dan anak-anaknya. Warisan di sini berguna untuk fondasi dari keluarga tersebut untuk melangsungkan hidup dan berkembangnya keluarga tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pewarisan dengan sistem individuil adalah sistem pewarisan di mana setiap sistem waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisnya untuk diusahakan, dinikmati, ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga, ataupun orang lain.

Kalau kita perhatikan sesungguhnya dari sistem pewarisan individuil ini, nampaknya sistem ini adalah disebabkan karena makin menipisnya cara berpikir bersama, tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama,

⁶³ I.G.N. Sugangga, Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, Semarang, 1988, hal 11.

disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat/rumah gadang misalnya, atau rumah orang tua dan dengan berkembangnya kehidupan serta kemajuan teknologi dewasa ini.

c. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem ini timbul dari akibat cara berpikir yang *commun/komunal* adat. Cara berpikir yang *commun* adalah cara berpikir lebih mengutamakan kepentingan umum di atas/daripada kepentingan individu. Biasanya cara berpikir ini banyak dijumpai pada masyarakat hukum yang masih hidup terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari sangat tergantung pada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat-masyarakat semacam itu, individualiteit orang seorang terdesak ke belakang. Masyarakat, desa, dusun, orang banyak sedusun, orang banyak sedusun sebagai suatu kesatuan, yang senantiasa memegang peranan, yang menentukan, yang pertimbangannya dan keputusannya tidak dapat disiasikan. Akibat cara berpikir yang demikian itu sangat berpengaruh kepada kehidupan, termasuk harta kekayaan yang dipunyai adalah milik bersama untuk dinikmati dan dimanfaatkan bersama pula. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan pewarisan sistem kolektif adalah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

d. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem ini pada umumnya kita jumpai pada masyarakat hukum yang menarik garis kekeluargaan secara Patrilineal (kebapakan). Sistem mayorat ini sesungguhnya adalah juga sistem pewarisan kolektif, karena warisan itu hanya diteruskan saja kepada anak tertua yang nantinya untuk dijaga, dipelihara, dikembangkan, bila perlu dibagikan kepada saudara-saudaranya yang telah dewasa dan telah berumah tangga, diperuntukkan biaya hidup segenap keluarga dan lain-lain.

Tetapi di dalam kenyataan hukumnya, azas mayorat ini tidaklah diperlakukan secara penuh karena dari bukti-bukti yang ada hampir semua yurisprudensi menunjukkan adanya berbagi waris. Karena itu, ajaran mayorat hanya soal istilah yang mengatur tentang kekuasaan anak sulung untuk mengatur harta warisan selama belum berbagi. Penguasaan tunggal ini bukan bersifat absolut. Dan kalau ada kejadian anak sulung itu menjual atau menggadaikan harta warisan yang belum dibagi, bukan karena suatu wewenang yang sah, melainkan karena kuasa yang diberikan oleh saudara-saudaranya, tindakan itu adalah tidak sah dan dapat dituntut oleh saudara-saudara lainnya. Jika kita ikuti pendapat di atas nampaknya dapat kita katakan, bahwa yang penting bahwa setiap anak pada dasarnya berhak mewaris atas harta orang tuanya.

Juga Hilman Hadikusuma, dalam buku Hukum Waris Adat menulis seperti apa tersebut di atas yaitu :

“Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga”.⁶⁴

Selanjutnya kalau kita perhatikan pula jenis sistem mayorat ini, ada 2 yaitu:

- Mayorat lelaki, seperti di jumpai di Lampung yang beradat apa yang disebut pepaduan, Bali dan lain-lain.
- Mayorat perempuan, seperti apa yang berlaku di lingkungan masyarakat Semendo Sumatera Selatan, disini anak perempuan tertua disebut tunggu tubang, yaitu anak tertua wanita yang mengurus dan menguasai serta penunggu harta orang tua, sedang di Lampung kita kenal anak laki-laki tertua dari isteri tertua yang bernama anak penyimbang, yaitu yang mengurus, memimpin dan mengatur penguasaan harta peninggalan tersebut.

Pada masa sekarang ini nampaknya sistem mayorat ini hanya nampak pengaruhnya terbatas pada barang-barang/harta pusaka saja, seperti rumah milik kerabat, tanah-tanah milik kerabat, benda-benda yang dianggap keramat dan bertuah.⁶⁵

3. Sifat Hukum Waris Adat

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam bukunya Hukum Waris Adat menyatakan bahwa sifat hukum waris adat ialah :

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal 45.

⁶⁵ I.G.N. Sugangga, *Op Cit*, hal 24.

“Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris adat”.⁶⁶

Aliran pikiran komunal yang dimaksud adalah bahwa manusia yang satu dengan lainnya saling bergantung, sehingga dalam hidupnya selalu memikirkan masyarakat atau individu yang terikat didalam suatu masyarakat sifat komunal akan tampak antara lain pada peristiwa ditangguhkannya pembagian harta peninggalan para waris yang antara lain dikarenakan sebagai berikut :

- a. Semua atau sebagian harta peninggalan masih tetap dikuasai oleh orang tua (duda/janda) yang masih hidup, sehingga pembagian harta peninggalan ditangguhkan pembagiannya sampai duda/janda itu wafat.
- b. Kesatuan harta masih tetap dipertahankan untuk biaya pemeliharaan para waris yang belum dewasa atau yang belum mampu melakukan perbuatan hukum (kesehatannya terganggu dan sebagainya).
- c. Wujud, sifat, dan fungsi bendanya belum dapat dilakukan pembagian untuk mempertahankan kehormatan keluarga (harta pusaka tinggi).
- d. Harta peninggalannya terlalu sedikit tidak seimbang dengan para warisnya sehingga harta peninggalan ini dititipkan pada salah satu warisnya.
- e. Adanya wasiat dari pewaris untuk menangguhkan pembagian warisan.
- f. Ada diantara para pewaris yang belum hadir dalam pertemuan yang diadakan para waris dan belum diketahui alamatnya, sehingga bagiannya

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal 19.

dijadikan “gantungan” yang dititipkan kepada salah seorang waris.

- g. Adanya kesepakatan bersama para waris. Apabila ada alasan seperti yang telah disebutkan di atas, maka penangguhan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris harus dilakukan meskipun salah satu dari para waris menginginkan agar harta itu segera dibagi-bagi secara individuil.

4. Harta Kekayaan Keluarga yang Merupakan Harta Peninggalan

Harta peninggalan keluarga tidak merupakan satu kumpulan ataupun kesatuan harta benda yang semacam dan seasal. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagiannya kepada para ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang itu masing-masing.

Di dalam harta-benda kekayaan keluarga yang merupakan harta peninggalan itu terdapat barang asal dari suami, barang asal dari isteri dan barang gono-gini. Perbedaan sifat dari isteri dan barang-barang sama sekali tidak berarti, apabila suami-isteri yang bersangkutan mempunyai anak.

Menurut kedudukan hukumnya di dalam harta peninggalan itu terdapat barang-barang yang masih terikat oleh kerabat atau famili (barang asal), ada barang yang termasuk barang pusaka yang keramat, ada barang somah atau keluarga, barang-barang yang belum bebas dari hak pertuanan ataupun hak ulayat desa.

- a. Barang-barang kerabat ataupun barang-barang famili.

Barang-barang ini biasanya dibawa ke dalam harta kekayaan keluarga oleh isteri atau suami sebagai barang asal yang diperoleh secara warisan dari

orang tuanya dan orang tua ini memperoleh barang-barang itu dulu juga secara warisan dan begitu seterusnya, pokoknya barang-barang itu sudah turun-temurun menjadi barang warisan. Apabila peninggal warisan tidak mempunyai anak maka barang-barang famili demikian ini, kembali lagi kepada famili yang bersangkutan, artinya barang asal dari famili suami kembali kepada famili suami dan barang asal dari famili isteri kembali kepada famili isteri

b. Barang-barang pusaka yang keramat;

Barang-barang pusaka yang keramat, seperti keris, tombak, rencong dan lain sebagainya yang dianggap dapat membawa kebahagiaan kepada keluarga, tidak boleh disamakan dengan barang-barang biasa rumah tangga lain-lainnya.

c. Barang-barang somah atau barang-barang keluarga;

Hubungan kekeluargaan di dalam somah (suami-isteri anak-anak) menyebabkan adanya perbedaan hak mewaris terhadap barang-barang somah bagi anak-anak dari perkawinan pertama, bagi anak-anak dari perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya. Anak dari perkawinan pertama, berhak mewariskan barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan pertama, sedangkan anak-anak dari perkawinan kedua tidak mempunyai hak itu. Ketentuan inilah yang menyebabkan orang-orang di Sulawesi Selatan (Muna) berkata “barang-barang somah yang satu tidak boleh berpindah ke somah yang lain”;

d. Barang-barang yang belum bebas dari hak pertuanan, hak ulayat desa.

D. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Mengenai pengertian hukum kewarisan Islam ada beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana.

Menurut Aslina istilah warisan berasal dari bahasa Arab : Warotsa. Isinya menjadi Mirotsa, dijamakkan menjadi Almawarits yang berarti Mauruts, berarti harta kekayaan yang diwariskan.⁶⁷

Mohammad Daud Ali memberikan definisi bahwa hukum kewarisan Islam adalah :

“Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Beliau menambahkan bahwa hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *Faraid*, jamak dari kata *Farida*, yang erat kaitannya dengan kata *Fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan”.⁶⁸

Amir Syarifuddin memberikan definisi bahwa hukum kewarisan Islam adalah:

“Seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW”.⁶⁹

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan

⁶⁷ Abdullah Kelib, Catatan Kuliah, *Hukum Waris Islam*, Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2002

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984, hal 3.

menentukan berapa bagiannya masing-masing.⁷⁰

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum kewarisan Islam adalah sebagaimana sumber-sumber hukum Islam pada umumnya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam surat An-Nisa, Al-Anfal, surat Al-Ahzab, surat Al-Baqarah dan surat Thahaa. Dari ayat ini sebagai sumber Hukum Kewarisan Islam dapat dikelompokkan dalam dua kelompok ayat-ayat yang bersifat pokok dan ayat-ayat yang bersifat pembantu.

Ayat-ayat yang pokok ayat 11 surat An-Nisa menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; anak perempuan dua orang atau lebih (apabila tidak ada anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan ; bagian ayah dan ibu, apabila ada anak, masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan ; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan (ayah sisanya) ; apabila ada saudara-saudara lebih dari seorang bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan ; pembagian warisan dilakukan setelah utang dan wasiat si mati dibayarkan.

Ayat 12 surat Al- Nisa menentukan bagian suami $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila si mati tidak meninggalkan anak ; apabila ada anak , bagian suami $\frac{1}{4}$ harta warisan, setelah dikurangi utang dan wasiat si mati. Ditentukan pula bagian isteri $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila si mati tidak meninggalkan anak, sedangkan apabila ada anak bagian isteri $\frac{1}{8}$ setelah utang dan wasiat si mati

70 Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

dibayarkan. Selanjutnya ditentukan pula apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), maka bagian saudara apabila hanya seorang adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan, dan apabila lebih dari seorang mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ harta warisan setelah dikurangi utang dan wasiat si mati.

Dan ayat 176 Surat-Annisa mengatur mengenai Kalalah yaitu seseorang meninggal yang tidak meninggalkan anak dan ayah.

Beberapa Sunnah Rasul atau Hadits yang juga menjadi sumber hukum kewarisan Islam antara lain :

- a. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada mayit lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.
- b. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) adalah menjadi hak orang yang memerdekakannya.
- c. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik *bait al mal*.
- d. Hadits riwayat Al-Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa'i mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak mewaris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewaris atas harta orang muslim.
- e. Hadits riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas harta orang yang dibunuhnya.
- f. Hadits riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan

yang ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan seorang saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan sisanya untuk saudara perempuan.

- g. Hadits riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan $\frac{1}{6}$ harta warisan kepada dua nenek perempuan dengan pembagian sama rata.
- h. Hadist riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak mewaris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan sewaktu lahir.

Di samping ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut diatas yang juga menjadi sumber hukum kewarisan Islam adalah Ijtihad, yaitu usaha seseorang dengan segenap kemampuan akalnya menggali hukum tersebut. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, sedangkan hukum yang ditemukan dari hasil ijtihad disebut fikih.

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Illahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan Sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia di suatu daerah atau tempat tertentu. Namun karena sifatnya yang *sui generis* (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian dari agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang

muslim.⁷¹

Beberapa asas hukum kewarisan Islam yang digali dari Al-Qur'an dan hadits menurut Abdullah Kelib adalah (a) *ijbari*, (b) *bilateral*, (c) *individual*, (d) *keadilan berimbang*, dan (e) *akibat kematian*, (f) *Asas Personalitas Keislaman*.⁷² Asas-asas tersebut secara singkat dapat di jelaskan sebagai berikut :

Asas *ijbari* yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian "menerima sebagaimana adanya" atas dasar ketaatan dan keimanan kepada hukum Allah. Dalam hukum kewarisan Islam, azas *ijbari* kelihatan pada peralihan harta seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris (*ijbari = compulsory*) tersebut terutama terlihat dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah diluar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu calon pewaris pada suatu ketika tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya kelak setelah ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.

Asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian harta warisan dari kedua belah pihak, yakni dari kerabat keturunan lelaki maupun dari kerabat keturunan perempuan.

Asas *individual* dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara

⁷¹ Mohammad Daud Ali, *Op Cit.*

⁷² Abdullah Kelib, *Op Cit.*

perorangan.

Asas keadilan berimbang berarti keadilan sebagai keseimbangan antara hak dengan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan kegunaannya. Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dengan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

Asas kewarisan sebagai akibat kematian berarti bahwa kewarisan itu ada bilamana ada seseorang yang meninggal dunia. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

Asas Personalitas Keislaman, asas ini menyatakan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi bila antara pewaris dan ahli waris sama-sama menganut agama Islam

4. **Unsur-unsur Kewarisan**

Di atas telah dikemukakan beberapa definisi hukum kewarisan Islam dari para sarjana. Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa kewarisan sekurang-kurangnya mengandung tiga unsur yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris.

Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada ahli warisnya. Atas dasar prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah meninggalnya pewaris, maka perkataan 'pewaris' itu adalah untuk orang yang telah mati baik secara hakiki, yaitu secara nyata benar-benar telah meninggal, maupun secara keputusan

hakim dinyatakan telah meninggal.

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta warisan tersebut merupakan harta peninggalan yang dikurangi biaya perawatan dan penguburan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat pewaris.

Ahli waris adalah orang atau orang-orang atau lembaga yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Orang yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi jenis kelamin dan dari segi haknya atas harta warisan.

Dari segi jenis kelamin, ahli waris digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan penggolongan ahli waris dari segi haknya atas harta warisan adalah penggolongan menurut sistem kewarisan Sunni, terdiri dari 3 (tiga) golongan berikut :

- a. *Dzawi al-furud*, adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti (*al-furud al muqaddarah*), yaitu : $1/8$, $1/6$, $1/4$, $1/3$, dan $2/3$ (surat al-Nisa ayat 11, 12, 176). Yang termasuk ahli waris *dzawi al-furud* adalah : (1) ayah, (2) kakek, (3) anak perempuan, (4) cucu perempuan (dari anak laki-laki), (5) saudara perempuan kandung, (6) saudara perempuan seayah, (7) saudara seibu (laki-laki atau perempuan), (8) suami/duda, (9) isteri/janda, (10) ibu, dan (11) nenek.
- b. *Ashabah*, adalah mereka yang bagiannya bersifat terbuka, tidak ditentukan secara pasti. Bila tidak ada ahli waris *dzawi al-furud*, mereka menerima

seluruh harta warisan. Bila ada ahli waris *dzawi al-furud*, mereka baru mendapat bagian setelah para ahli waris *dzawi al-furud* memperoleh bagiannya masing-masing. Namun sebagai konsekuensinya bila tidak ada sisa, mereka tidak memperoleh harta warisan.

- c. *Dzawi al-arham*, adalah ahli waris yang tidak termasuk *dzawi al-furud* dan tidak termasuk *ashabah*. Mereka baru berhak mewaris kalau golongan pertama dan kedua tersebut tidak ada. Isyarat tentang keberadaan ahli waris *dzawi al-arham* diperoleh dari Al-Qur'an, namun penentuan prioritas mewaris di antara mereka dan bagaimana cara menetapkan bagian masing-masing, seluruhnya ditentukan berdasar ijtihad. Oleh karena itu para ulama (mujtahid) berbeda pendapat mengenai kedudukan *dzawi al-arham* sebagai ahli waris. Mengenai hal tersebut sekurang-kurangnya ada dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa *dzawi al-arham* tidak berhak mendapat warisan. Apabila tidak ada golongan *dzawi al-furud* atau golongan *ashabah*, maka harta warisan diserahkan kepada *bait al-mal* dan dipergunakan untuk kepentingan umat Islam seluruhnya. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang menyandarkan pada pendapat sebagian sahabat Nabi, seperti Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa ahli waris *dzawi al-arham* berhak memperoleh harta warisan apabila tidak ada ahli waris golongan *dzawi al-furud* dan *ashabah*. Menurut pandangan ini *dzawi al-arham* lebih berhak mewarisi daripada yang lain, sebab mereka

mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mati (pewaris), sehingga kewarisan mereka didahulukan daripada *bait al-mal*. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah (hanafi) dan Imam Ahmad bin Hmabal (Hambali). Pendapat ini disandarkan pada pendapat Ali bin Abi thalib, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lain-lain.⁷³

5. Wasiat Wajibah

Wasiat ialah suatu *Tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat.⁷⁴ Asalnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *Ikhtiyariyah*,⁷⁵ yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat.⁷⁶

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, berturut-turut ialah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106. Arti kedua ayat tersebut ialah :

⁷³ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh M Samhuji Yahya, Bandung : Diponegoro, hal 200 dan Idris Ahmad, *Fiqih Syafi'i*, Jakarta : Widjaja Djakarta, 1969, hal 151-152.

⁷⁴ Ash-Shiddieqy. T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, hal 291.

⁷⁵ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Alma'arif, 1981, hal 62.

⁷⁶ Ash-Shiddieqy, *Op Cit*, hal 291.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180, artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa”.⁷⁷

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106, artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kematian akan merenggut salah seorang di antara kamu, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian”.⁷⁸

Al-Jashshash dalam bukunya “Ahkamul Qur'an” menegaskan bahwa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 tersebut jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan.⁷⁹

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula, yakni apakah ayat Al-Qur'an tersebut di-*mansukh* oleh ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan atau tidak. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa kewajiban berwasiat untuk ibu-bapak, dan keluarga dekat sudah *mansukh*, baik yang menerima warisan maupun yang tidak.⁸⁰ Mereka juga berpendapat bahwa Hadits Rasulullah yang artinya: “Tidak ada wasiat untuk para ahli waris merupakan peneguhan dari pemikiran mereka.

⁷⁷ Anonim, Al Qur'an, *Surat Al-Baqarah*, ayat 180.

⁷⁸ Ibid, *Surat Al-Maidah*, ayat 106.

⁷⁹ Ash-Shiddieqy, *Op Cit*, hal 291

⁸⁰ Ash-Shiddieqy, *Op Cit*, hal 292

Karena tak ada pertentangan antara ayat-ayat yang mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, maka ayat-ayat yang mewajibkan wasiat tidak mansukh oleh ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para ulama yang tetap mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa “apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, maka hakim bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka.⁸¹

Dalam perkembangan Hukum Islam, maka anak angkat itu juga diakui keberadaannya, untuk mengetahui berapa besarnya *wasiat wajibah* dan berapa besarnya bagian ahli waris lainnya, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy hendaklah diikuti langkah-langkah:

- a. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal dunia lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari sepertiga;
- b. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga;

⁸¹ *Ibid*, hal 293.

- c. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan ini yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.⁸²

Selain itu, jumlah yang dapat diwasiatkan menurut hukum kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah, yang artinya :

“Rasulullah SAW, datang mengunjungi saya pada tahun Haji Wada, waktu saya menderita sakit keras, bagaimana pendapat Tuan. Saya ini orang berada, akan tetapi tak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal)? Jangan, jawab Rasulullah, Sapa roh ya Rasulullah?, sambungku lagi. Rasulullah menjawab, sepertiga. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Untuk melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak ialah sepertiga dari seluruh warisan. Kalau dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan.⁸³

⁸² Ash-Shiddieqy, *Op Cit*, hal 299-300.

⁸³ Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hal 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan manusia untuk mengetahui segala apa yang tidak diketahuinya. Keingintahuan itu timbul antara lain dikarenakan banyak sisi kehidupan yang tidak diketahuinya. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu maka di dalam dirinya akan timbul keinginan untuk mengetahuinya lagi. Tentu saja dengan penelitian maka ia akan mendapatkan jawaban yang seobyektif, mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta yang paling penting adalah nilai kebenaran yang di dapat dari hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁸⁴

Penelitian ini merupakan sarana yang dapat digunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸⁵

Penelitian di bidang ilmu hukum ini memiliki berbagai jenis/macam tipe penelitian. Pembagian macam/tipe ini berdasarkan dari sudut mana seorang peneliti itu meninjaunya. Penentuan jenis penelitian dipandang penting karena hal ini berkaitan erat dengan sistematika dan metode serta analisis data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal ini perlu dilakukan guna mencapai nilai obyektivitas dan validitas yang tinggi.

⁸⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, hal 2.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1986, hal 43.

Metode dalam penelitian hukum biasanya menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Peneliti sendirilah yang harus meneruskan metode apa yang harus diterapkan, tipe penelitian, metode pendekatan, pelaksanaan pengumpulan data serta analisis yang dipergunakan.

Metodelogi berasal dari kata “metode yang berarti “jalan ke”. Apabila metode mengenai penelitian hukum, maka metode penelitian hukum mempunyai arti sebagai berikut :

1. Logika dari penulisan ilmiah.
2. Study terhadap prosedur dan teknik penelitian.
3. Suatu sistem dan prosedur dan teknik penelitian.⁸⁶

Metode penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu :

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif⁸⁷ dengan pendekatan yuridis sosiologis⁸⁸. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui dan menemukan makna yang lebih mendalam dan terinci mengenai akar permasalahan penelitian yang nampak dalam fenomena masyarakat Kota Bengkulu dalam hal pengangkatan anak menurut hukum adat yang ditinjau dari hukum Islam.

Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai upaya kritis untuk mendekati permasalahan yang tidak hanya dengan kajian norma hukum, tetapi juga

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hal 7.

⁸⁷ Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Periksa Lexy J. Koleong, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996, hal 3.

⁸⁸ Periksa Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI, hal 50.

dari sisi perilaku masyarakat dalam hal pengangkatan anak menurut hukum adat yang ditinjau dari hukum Islam.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Primer merupakan data utama yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang mendasari serta data penunjang peneliti untuk mengamati dan menganalisis permasalahan secara objektif.

2. Sumber Data

- a. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi berupa pendapat-pendapat atau penilaian-penilaian dari responden (informan) mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Kota Bengkulu dan hukum Islam serta Efektifitas Wasiat Wajibah.
- b. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis seperti pandangan, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik yang menjadi fokus tesis ini. Untuk mendapatkan data-data tersebut digunakan referensi yang bersifat umum dan khusus. Referensi yang bersifat umum seperti buku-buku teks, kamus, dan ensiklopedia. Sedangkan referensi bersifat khusus seperti jurnal, review, majalah dan dokumen-dokumen resmi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini menggunakan teknik Wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara sebagai alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dalam bentuk tak berstruktur⁸⁹ yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat Kota Bengkulu dan Hukum Islam serta efektifitas wasiat wajibah.

Wawancara dititikberatkan pada jenis wawancara informal dalam arti pewawancara dan yang diwawancarai mempunyai kebebasan mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kenyataan yang ada dengan argumentasi yang logis⁹⁰.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini termasuk pengamatan partisipan. Oleh karena itu, peneliti tidak mengemukakan maksud dan tujuan kepada kelompok sosial yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan tujuan bahwa pengamatan sebagai salah satu alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data berupa informasi.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sumber data untuk menunjang kejelasan pengangkatan anak dalam masyarakat Kota Bengkulu dan ditinjau dari hukum Islam.

⁸⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal 59.

⁹⁰ Ibid, hal 60.

D. Lokasi dan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Tingkat II Kota Bengkulu.

2. Penentuan Sampel

Penentuan sampel untuk memperoleh data lapangan menggunakan metode purposive rasional (logical purposive sampling). Oleh karena itu informan yang menjadi sumber informasi dilakukan dengan cara memilih orang yang benar-benar mengetahui dan memahami mengenai pengangkatan anak ini. Sesuai dengan metode purposive rasional, maka yang menjadi informan awal dalam memperoleh data adalah :

- a. Lima orang kepala keluarga pelaku pengangkatan anak di wilayah Kota Bengkulu.
- b. Tiga orang tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Kepala Adat Kota Bengkulu.
- c. Tiga orang tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Pemuka Agama atau Alim Ulama di wilayah domisili masyarakat Kota Bengkulu.

Data berupa informasi diperoleh berdasarkan perkembangan ketika wawancara dengan informan mengikuti prinsip "*bola salju*" (snow balls) sehingga pilihan sumber informasi dalam perolehan data berakhir apabila tidak ada lagi indikasi kemungkinan muncul informasi baru⁹¹.

⁹¹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hal 44.

E. Analisis Data

Analisis data penelitian diawali pengolahan data dengan melakukan langkah-langkah berikut :

- a. Pengelompokan data merupakan suatu kegiatan mengelompokkan data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen sesuai dengan item-item yang menjadi objek bahasan yang diteliti;
- b. Penyuntingan data dilakukan setelah mengelompokkan data dengan tujuan untuk memilah data yang relevan dengan bahasan masalah penelitian.

Setelah langkah-langkah kegiatan pengolahan data, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan data yang telah terkumpul diklasifikasikan kedalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian digunakan analisa sebagai berikut data yang bersifat umum ditarik melalui analisis deduktif. Sedangkan data yang bersifat khusus (pengamatan terhadap sample) ditarik dengan menggunakan analisis induktif. Dari hasil-hasil tersebut dibanding-bandingkan dengan teori-teori yang ada, kemudian disusun secara sistematis yuridis dalam tesis ini.

F. Jalannya Penelitian

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi dalam tiga tahapan :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini di mulai dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, melakukan pra penelitian, diajukan dengan penyusunan usulan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, pelaksanaan penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan dan pengkajian lebih lanjut terhadap data sekunder, yaitu berupa pengumpulan dan penyajian lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat di Kota Bengkulu dan Hukum Islam

1. Tinjauan Umum Kota Bengkulu

a. Letak Geografis

Letak daerah tingkat II kota Bengkulu dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Luas daerah tingkat II kota Bengkulu adalah 144 Km. Terdiri dari 4 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gading Cempaka.
2. Kecamatan Teluk Segara.
3. Kecamatan Selebar.
4. Kecamatan Muara Bangkahulu.

Jarak kota Bengkulu ke kota-kota lain :

Curup : 85 Km.

Manna : 142 Km.

Arga Makmur : 85 Km.

Banda Aceh	: 2190 Km.
Medan	: 1728 Km.
Pekanbaru	: 1166 Km.
Padang	: 977 Km.
Jambi	: 470 Km.
Palembang	: 560 Km.
Tanjung Karang	: 830 Km.
Jakarta	: 1060 Km.

Daerah tingkat II kota Bengkulu dikepalai oleh seorang Walikota yang berkedudukan di Kota Bengkulu. Terbagi dalam 4 wilayah kecamatan yakni :

1. Kecamatan Gading Cempaka, terdiri dari 21 Kelurahan, kelurahan-kelurahan tersebut yaitu :
 - 1). Kelurahan Padang Harapan.
 - 2). Kelurahan Panorama.
 - 3). Kelurahan Jalan Gedang.
 - 4). Kelurahan Jembatan Kecil.
 - 5). Kelurahan Kebun Tebeng.
 - 6). Kelurahan Tanah Patah.
 - 7). Kelurahan Nusa Indah.
 - 8). Kelurahan Kebun Beler.
 - 9). Kelurahan Kebun Kenanga.
 - 10). Kelurahan Padang Jati.

- 11). Kelurahan Sawah Lebar.
 - 12). Kelurahan Suka Merindu.
 - 13). Kelurahan Kampung Kelawi.
 - 14). Kelurahan Pengantungan.
 - 15). Kelurahan Kebun Dahri.
 - 16). Kelurahan Belakang Pondok.
 - 17). Kelurahan Penurunan.
 - 18). Kelurahan Anggut Bawah.
 - 19). Kelurahan Anggut Atas.
 - 20). Kelurahan Anggut Dalam.
 - 21). Kelurahan Kebun Geran.
2. Kecamatan Teluk Segara, terdiri dari 17 Kelurahan, kelurahan-kelurahan tersebut yaitu :
- 1). Kelurahan Sumur Melele.
 - 2). Kelurahan Malabro.
 - 3). Kelurahan Pasar Melintang.
 - 4). Kelurahan Pasar Pantai.
 - 5). Kelurahan Kampung Cina.
 - 6). Kelurahan Pasar Baru.
 - 7). Kelurahan Jitra.
 - 8). Kelurahan Pintu Batu.
 - 9). Kelurahan Kampung Bali.

- 10). Kelurahan Tengah Padang
 - 11). Kelurahan Pondok Besi.
 - 12). Kelurahan Pasar Bengkulu.
 - 13). Kelurahan Kebun Keling.
 - 14). Kelurahan Teratai.
 - 15). Kelurahan Kebun Ros.
 - 16). Kelurahan Berkas.
 - 17). Kelurahan Bajak.
3. Kecamatan Muara Bangkahulu, terdiri dari 5 Desa, yaitu :
- 1). Desa Mentiring.
 - 2). Desa Pematang Gubernur.
 - 3). Desa Kandang Limun.
 - 4). Desa Rawa Makmur.
 - 5). Desa Beringin Raya.
4. Kecamatan Selebar, terdiri dari 6 Desa, yaitu :
- 1). Desa Betungan.
 - 2). Desa Pekan Sabtu.
 - 3). Desa Pagardewa.
 - 4). Desa Sukarami.
 - 5). Desa Padang Serai.
 - 6). Desa Kandang.

Dari 4 Kecamatan tersebut 2 Kecamatan, yakni Muara Bangkahulu dan Selebar merupakan wilayah baru dari perluasan kota Bengkulu. Dua

Kecamatan yang terakhir ini, desanya belum berstatus Kelurahan, tetapi masih berstatus Desa dengan perangkat desa dan stafnya.⁹²

b. Keadaan Penduduk

Tingkat sosial ekonomi warga masyarakat kota Bengkulu tidak terlepas dari sumber mata pencaharian penduduk, dimana pegawai negeri menempati urutan teratas, dengan urutan sebagai berikut Pegawai Negeri, Pedagang, Buruh, dan Nelayan.⁹³

Hampir seluruh penduduk di kota Bengkulu beragama Islam (95%), penduduk yang menganut agama lain, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha bukan penduduk asli kota Bengkulu mereka pendatang dari luar. Kekerbatan penduduknya masih erat, rasa persaudaraan juga tinggi, sifat individualis belum terasa disini.

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Di Kota Bengkulu

a. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Adopsi atau pengangkatan anak sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang di berbagai tempat di dunia ini baik oleh masyarakat tradisional maupun oleh masyarakat yang sudah maju. Pengangkatan anak ini lebih banyak didasarkan pada pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengadopsi tergantung kepadanya. Kedudukan hukum anak angkat ini, di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama. Didalam masyarakat hukum adat yang sifat susunan kekeluargaan parental, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bengkulu, di dalam masyarakat

⁹² Sumber data Pemda Tingkat II kota Bengkulu, tahun 2002.

⁹³ Sumber data Kantor statistik kota Bengkulu.

hukum yang sifat susunan kekeluargaannya patrilineal seperti di Bali, masyarakat hukum yang sifat dan susunannya matrilineal seperti di Sumatera Barat, kedudukan anak angkat adalah berbeda.

Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua dan yang memungut anak dengan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Pada umumnya pengangkatan anak di kota Bengkulu dilakukan oleh pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak, karena mandul atau sekian lama telah berumah tangga belum dikaruniai anak. Juga terdapat pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang janda atau seorang perempuan yang belum kawin.

Mengenai anak angkat, pada dasarnya berasal dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar kalangan keluarga. Tetapi lebih banyak terjadi pengangkatan anak yang berasal dari kalangan keluarga sendiri. Usia anak angkat biasanya antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Lazimnya tata cara pengangkatan anak dilakukan sangat sederhana. Yakni anak yang diangkat harus mendapat persetujuan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Setelah itu calon orang tua angkat memanggil Ketua Adat, Kepala Desa, kalangan keluarga dekat yakni kerabat orang tua kandung dan kerabat orang tua angkat serta warga masyarakat untuk

mengadakan perjamuan atau doa selamat. Biasanya dengan memasak serawo dan memotong kambing.

Persetujuan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung, kemudian dilanjutkan dengan ijab kabul, disaksikan oleh Kepala Adat, Kepala Desa dan warga masyarakat, maka pengangkatan anak itu sudah dianggap sah terjadi.

Tata cara pengangkatan anak yang berasal dari kalangan keluarga, pelaksanaannya didahului oleh pihak calon orang tua angkat mengutarakan niatnya untuk mengangkat anak pada orang tua kandung si anak dan juga mengemukakan alasan-alasan mengapa mau melakukan pengangkatan anak, jika orang tua kandung si anak tidak berkeberatan atau menyetujuinya maka dilanjutkan dengan ijab kabul di antara kedua belah pihak.

Ijab-kabul adakalanya dihadiri oleh anggota keluarga dari kedua belah pihak, di mana orang tua kandung si anak dalam menyerahkan anaknya (ijab) mengutarakan harapan-harapannya mengenai kehidupan si anak setelah menjadi anak angkat, misalnya meminta agar si anak dipelihara sebaik-baiknya oleh orang tua angkat seperti anak kandungnya sendiri. Penerimaan anak angkat oleh calon orang tua angkat (kabul) dikemukakan niatnya tentang kemungkinan kehidupan si anak setelah jadi anak angkatnya, misalnya akan berusaha memelihara dengan sebaik-baiknya seperti terhadap anak kandungnya sendiri. Adakalanya diadakan selamatan kecil yakni dengan

mengundang kalangan keluarga dan tetangga di antara kedua belah pihak sebagai tanda syukuran.⁹⁴

Tata cara pengangkatan anak yang berasal dari luar kalangan keluarga yaitu mengangkat anak dari Rumah Sakit atau Panti Asuhan, biasanya dilakukan di Pengadilan Negeri, agar lebih kuat status anak angkat di kemudian hari. Mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh pegawai negeri agar anak angkatnya memperoleh tunjangan gaji, maka setelah pengangkatan anak dilakukan menurut hukum adat, harus diperkuat lagi dengan penetapan Pengadilan Negeri.

b. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Kekeluargaan Adat

Di Bengkulu perbuatan mengangkat anak ini merupakan perbuatan hukum memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga anak angkat itu kini menjadi anggota keluarga rumah tangga orang tua angkatnya, tetapi hal ini tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya sendiri.

Istilah pengangkatan anak lazim disebut "*mengangkek anak*" dan anak angkat disebut "*anak angkek*". Baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat diangkat anak, dan jumlahnya dapat lebih dari seorang tergantung keinginan dan kemampuan orang yang hendak mengangkat anak.

Di daerah penelitian pernah terjadi kasus pengangkatan anak dua orang sekaligus, tetapi apa yang menjadi latar belakangnya dilandasi alasan

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Rasyid Ibrahim, Ketua Adat Pasar Bengkulu, kota Bengkulu.

karena ibunya sianak meninggal dunia, sedangkan anak-anak tersebut masih kecil dan tidak ada keluarga lain yang mengurusnya.

Secara umum hukum adat tidak menentukan batas umur anak angkat, tetapi kebanyakan yang terjadi adalah pengangkatan anak yang masih kecil atau bayi. Alasannya agar sianak tidak mengenal orangtua kandungnya dan yang diketahui oleh sianak sebagai orangtuanya adalah orangtua angkat, hal ini biasanya pengangkatan anak dari luar kalangan keluarga. Mengenai pengangkatan anak yang sudah dewasa jarang terjadi.

Dilihat dari mana asal-usul anak angkat, pada umumnya sering terjadi pengangkatan anak dari kalangan keluarga dibandingkan dari luar kalangan keluarga.

Pengangkatan anak dari kalangan keluarga dapat dilihat masih termasuk anak saudaranya sendiri, seperti seorang cucu atau keponakan.

Pengangkatan anak dari luar kalangan keluarga baik yang diketahui orangtua kandungnya maupun yang tidak, seperti seorang anak yang ditemukan waktu mengungsi, anak terlantar yang ditemukan di jalan. Anak tersebut dimasukan dalam keluarga yang mengangkat sebagai anak angkat, karena perbuatan pengangkatan anak bukan perbuatan kekerabatan, maka terhadap warisan, anak angkat tersebut bukan ahli waris terhadap barang atau harta benda orangtua angkatnya.

Pada umumnya yang mengangkat anak adalah suami isteri yang tidak mempunyai keturunan, tetapi dapat juga seorang janda atau duda. Dalam hukum adat tidak ada larangan untuk itu, bahkan bagi seorang yang belum

kawinpun tidak ada larangan untuk mengangkat anak, asalkan mampu memelihara anak tersebut dan memenuhi kebutuhannya.

Menurut hukum adat di kota Bengkulu pengangkatan anak dilakukan sendiri oleh orang yang mengangkat anak, kedua belah pihak yakni orangtua kandung dan calon orangtua angkat mengucapkan ijab qabul dari pelaksanaan pengangkatan anak, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Terjadinya pengangkatan anak terlepas dari alasan-alasan mengapa seseorang mengangkat anak di satu pihak dan di lain pihak mengapa orangtua kandung sampai rela menyerahkan anak yang dicintainya untuk diangkat anak oleh orang lain.

Terdapat beberapa alternatif yang dipergunakan sebagai motivasi/dasar dilaksanakannya pengangkatan anak antara lain sebagai berikut :

- b. Dilihat dari sisi adoptan, karena adanya alasan sebagai berikut :
 - Keinginan untuk mempunyai keturunan atau anak.
 - Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anak.
 - Kemauan untuk menyalurkan rasa belas-kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
 - Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
 - Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu.
- c. Dilihat dari sisi orang tua kandung.
 - Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.

- Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
- Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
- Saran-saran dan nasehat pihak keluarga/orang lain.
- Keinginan agar anaknya dapat hidup lebih baik dari orang tuanya.
- Ingin anaknya terjamin material selanjutnya.
- Masih mempunyai beberapa anak lagi.
- Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.
- Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan yang tidak sah.
- Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.⁹⁵

Ber macam-macam alasan melakukan pengkatan anak yang ditemukan di daerah penelitian antara lain sebagai berikut :

- a. Suatu keluarga mengangkat anak, alasannya tidak mempunyai anak, baik karena mandul atau belum di karuniai keturunan, kemudian mengangkat anak berdasarkan suatu kepercayaan adat, bahwa dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan memperoleh anak kandung, sehingga fungsi pengangkatan anak itu di katakan sebagai pancingan untuk memperoleh anak.

⁹⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Op Cit*, hal 40.

- b. Seseorang mengangkat anak berdasarkan kekeluargaan yang tinggi untuk saling tolong menolong sesama keluarga, misalnya mengangkat anak saudara yang kurang mampu. Juga seorang kakek yang mengangkat cucunya sebagai anak angkatnya, bahkan seseorang yang belum kawinpun dapat mengangkat anak yang masih kecil.
- c. Seseorang mengangkat anak karena sosial dan kemanusiaan yang tinggi, misalnya mengangkat seorang anak yatim piatu atau anak terlantar, walaupun keluarga tersebut telah mempunyai anak kandung.

Sedangkan tujuan pengangkatan anak adalah untuk mencapai hubungan hukum dan sosial antara si anak dan orang tua angkatnya. Hubungan hukum dan sosial sebagai hakekat yang sesungguhnya dari perbuatan pengangkatan anak.

Anak merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mewujudkan kebahagiaan sebuah perkawinan. Suami istri yang telah lama menikah tetapi belum memiliki anak tentunya akan merasa gelisah dan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan anak, usaha terakhir yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami isteri ini adalah mengangkat anak. Biasanya yang diangkat anak adalah :

- a. Anak bukan warga keluarga;

Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula.

b. Anak dari kalangan keluarga;

Di Bali perbuatan ini disebut nyentanayang. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purasa, tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar clan itu. Bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari lingkungan keluarga istri (pradana).

d. Anak dari kalangan keponakan-keponakan.

Mengangkat keponakan menjadi anak itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan (dalam pengertian yang luas) dalam lingkaran keluarga. Lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan yang pada hakekatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak.

Yang membangkitkan keinginan orang untuk melakukan pengangkatan anak berbeda satu dengan lainnya, yaitu :

- a. Melanjutkan keturunan;
- b. Pemeliharaan anak;
- c. Melanjutkan harta warisan.

Mereka berharap dengan mengangkat anak ini kelak mereka akan mendapatkan anak kandung sendiri, jadi anak angkat berfungsi sebagai pemancing. Tetapi ada pula yang bermaksud agar setelah mereka lanjut usia nanti ada yang merawat dan penerus keturunan. Pasangan suami isteri yang telah dikaruniai anak tetapi masih mengangkat anak dengan tujuan agar anak kandung mereka ada temannya atau masih kurang lengkap misalnya orang tua

angkat baru memiliki anak kandung perempuan dan mereka masih ingin anak laki-laki atau juga karena ingin membantu keluarga anak angkat.

Jadi tujuan pengangkatan anak itu antara lain :

- a. Untuk memperkuat pertalian saudara dengan orang tua anak angkat.
- b. Berhubungan dengan kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak maka diharapkan akan memperoleh anak sendiri.
- c. Sebagai teman dari anak kandungnya.
- d. Untuk mendapatkan tenaga kerja di rumah.
- e. Rasa belas kasihan atas kehidupan anak itu, jadi ingin menolong anak itu.

Tujuan pengangkatan anak pada masyarakat di kota Bengkulu bukan hanya untuk melanjutkan keturunan. Bisa saja terjadi suatu keluarga yang telah mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan masih juga mengangkat anak. Pengangkatan anak di kota Bengkulu dikenal dengan istilah "*anak angkek*". Pada umumnya yang diangkat anak ini adalah anak yang masih ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Jadi tujuan pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Untuk mempererat hubungan famili.

Biasanya terjadi anak yang diangkat itu berasal dari keluarga yang agak jauh hubungan kekeluargaannya.

- b. Untuk memelihara anak.

Pihak keluarga yang mampu mengambil anak dari kalangan keluarganya yang tidak mampu untuk disekolahkan dan memberinya kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Butuh bantuan tenaga.

Suatu keluarga yang mampu butuh tenaga orang untuk membantu pekerjaan rumah tangga sehari-hari biasanya keluarga tersebut mengambil anak keluarganya yang tidak mampu untuk dijadikan anak.

Juga terjadi pengangkatan anak di luar lingkungan keluarga yaitu mengangkat anak dari rumah sakit atau dari panti asuhan. Cara seperti ini disertai uang pengganti biaya bersalin atau biaya perawatan anak.

Orang tua kandung yang rela menyerahkan anaknya untuk diangkat anak oleh orang lain, pada umumnya berlatar belakang ekonomi, baik secara materiil untuk menghidupi anak-anaknya, maupun segi psikologis, misalnya terlalu banyak anak, sedangkan pihak lain tidak mempunyai keturunan.

Adanya pengharapan agar anaknya dapat terjamin kehidupannya, pendidikan yang lebih baik, karena umumnya pihak yang mengangkat anak lebih mampu kalau ditinjau dari segi material daripada pihak yang menyerahkan anak.

Menurut hukum adat di kota Bengkulu, umumnya anak angkat memakai nama yang di berikan oleh orang tua kandungnya, sehingga orang tua angkatnya memanggil menurut nama tersebut, tetapi jika anak tersebut diambil sebelum putus tali pusar, nama anak angkat itu diberikan oleh orang tua angkatnya. Sebaliknya anak angkat memanggil orang tua angkatnya dengan panggilan "*mak dan bak*" atau "*ibu dan ayah*", sedangkan terhadap orang tua kandungnya sendiri dengan panggilan "*encik dan pakdang*".

Pandangan masyarakat terhadap suatu pengangkatan anak, dilihat dari hubungan pribadi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam pergaulan sehari-hari di mana anak angkat dipelihara dan tinggal bersama dengan orang tua angkatnya. Orang tua kandung sudah tidak memeliharanya lagi. Dengan demikian status dan kedudukan anak angkat ditentukan juga oleh masyarakat sekelilingnya.

Sikap orang tua angkat setelah melakukan pengangkatan anak terhadap orang tua kandung dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Terhadap anak angkat, ada orang tua angkat yang merahasiakan orang tua kandungnya atau asal-usulnya ditutup-tutupi dan ditekankan agar si anak hanya mengetahui yang mengangkat itu sebagai orang tua kandungnya. Alasannya, jika si anak mengetahui siapa orang tua kandungnya, khawatir akan mengurangi kasih sayang anak angkat pada orang tua angkatnya atau khawatir anak angkatnya pulang pada orang tua kandungnya. Hal ini biasanya terjadi pada pengangkatan anak di luar kalangan keluarga.
- b. Terhadap anak angkat, ada juga orang tua angkat yang dalam jangka waktu tertentu merahasiakan siapa sebenarnya orang tua kandungnya, kemudian setelah dewasa secara psikologis sudah cukup mampu menghadapi suatu kenyataan, orang tua angkat memberitahukannya dan ini biasanya terjadi dalam pengangkatan anak dari kalangan keluarga sendiri.

Dengan terjadinya pengangkatan anak, maka orang tua angkat berhak sepenuhnya untuk bertindak baik kedalam maupun keluar sebagai orang tua si anak angkat dalam masyarakat dan berkewajiban memelihara, mendidik serta melindungi anak angkatnya tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anaknya.

Kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, seperti perlakuan dalam segi kecintaan, pemberian nafkah serta pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya. Di samping itu anak angkat berkewajiban untuk hormat dan patuh pada orang tua angkatnya serta memelihara orang tua angkat di hari tua dengan dilakukannya pengangkatan anak tentu saja akan menimbulkan akibat hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat termasuk juga hak untuk mewarisi harta benda orang tua angkat.

Tetapi adanya perbuatan pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan akibat hukum baik yang menyangkut orang tua kandung, status anak yang akan diangkat dan akibat hukum terhadap orang tua angkat itu sendiri. Adopsi ini juga akan menimbulkan konsekuensi juga dibidang harta benda (material) bagi kedua belah pihak yaitu orang tua angkat di satu pihak dan anak yang diadopsi dilain pihak. Beberapa konsekuensi dibidang hukum antara lain adalah :

- a. Timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak yang diadopsi dengan orang tua yang mengadopsi. Orang tua yang mengadopsi mempunyai hak yang mutlak sebagai orang tua, sehingga ia tidak akan terlepas dari kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak

sesuai dengan kemampuannya serta memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya ia memperlakukan anak kandungnya sendiri. Sedang si anak berkewajiban untuk hormat, patuh, dan taat, memberi cinta kasih dan berbakti sebagai anak kepada orang tua angkatnya. Anak angkat harus mendapatkan penghidupan yang layak, lebih baik dari kehidupan saat ia belum diadopsi.

- b. Menurut hukum adat di kota Bengkulu, perbuatan mengangkat anak ini tidak akan memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Jadi adopsi hanyalah perbuatan mengangkat anak, dan kewajiban dari orang tua angkat untuk menggangap anak yang diangkat seperti anak kandungnya sendiri (*adoptio minus plena*).

Mengenai putusanya hubungan pengangkatan anak dapat terjadi disebabkan :

- a. Karena anak angkat meninggal dunia.
- b. Karena orang tua angkat mengembalikan anak angkatnya kepada orang tua kandung disebabkan sudah tidak mampu lagi untuk memeliharanya.
- c. Karena anak angkat itu sendiri menginginkan supaya dikembalikan pada orang tua kandungnya berdasarkan sebab-sebab tertentu yang disetujui orang tua angkat.
- d. Karena anak angkat mendurhakai terhadap orang tua angkatnya, misalnya seperti berusaha menganiaya atau bahkan membunuh orang tua angkatnya.

Ternyata kedudukan anak angkat tersebut di dalam masyarakat dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu, begitu pula mengenai harta kekayaan anak yang bersangkutan juga tergantung dari hubungan pertalian darah atau tidak,

c. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat

Pada masing-masing daerah yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda maka anak angkat akan memiliki kedudukan yang berbeda. Misalnya di Jawa Tengah dan Bali yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda. Dengan pengangkatan anak maka akan terjadi hubungan timbal balik antara orang tua angkat dengan si anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, sama seperti kewajiban mereka terhadap anak kandung, demikian juga dengan si anak berkewajiban untuk menghormati dan menjaga orang tua angkatnya, apabila jika orang tuanya telah lanjut usia. Dengan demikian maka akan timbul hubungan batin yang erat, apabila jika orang tua angkat ini menganggap si anak selaku anak kandung.

Pada umumnya yang menjadi ahli waris di kota Bengkulu adalah para warga yang paling dekat di dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga si pewaris, yang pertama-tama mewarisi ialah anak-anak kandung, kemungkinan para ahli waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, kemenakan dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-kakek, ahli waris anggota kerabat dan ahli waris lainnya.

Menurut hukum waris adat, anak angkat berhak atas barang-barang pencaharian orang tua angkatnya. Dan terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, anak angkat tidak berhak. Karena di satu pihak adanya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, yang menimbulkan konsekwensi terhadap harta benda orang tua angkatnya, dan dilain pihak hubungan kekerabatan yang menimbulkan konsekwensi terhadap harta orang tua angkat yang tidak mempunyai anak kandung.

Dalam masyarakat hukum adat kota Bengkulu yang sistem kekerabatannya parental/bilateral seorang anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, Pada masyarakat hukum adat kota Bengkulu yang tunduk pada ketentuan hukum Islam yang tidak mengenal pembagian warisan terhadap anak angkat tidak berarti anak angkat tidak memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya, anak angkat tersebut dapat mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya atau melalui hibah, jika diadakan pembagian warisan dari orang tua angkat baik pewaris yang mempunyai anak kandung maupun tidak mempunyai anak kandung.

Hukum waris adat kota Bengkulu terus berkembang dari waktu ke waktu. Walaupun pengaruh Hukum Islam yang sangat kuat tetapi masyarakat kota Bengkulu menggunakan hukum waris adat dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

a. Dalam Keluarga Orang Tua Kandung

Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua kandung juga berbeda tergantung dari sistem kekerabatannya. Di Minangkabau

(Sumatera Barat) yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, dalam hal mewaris anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya. Seperti kita ketahui bahwa di Sumatera Barat tidak terdapat pengangkatan anak yang ada yaitu pemeliharaan anak.

Di Jawa Tengah pada umumnya yang diangkat menjadi anak angkat adalah anak kemenakan sendiri baik laki-laki maupun perempuan baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri, sehingga dengan pengangkatan anak ini justru akan mempererat hubungan persaudaraan. Perbuatan pengangkatan anak di Jawa Tengah tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung.

Di kota Bengkulu anak angkat yang bukan berasal dari keluarga sendiri hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak dilakukan pada waktu anak itu masih berumur di bawah satu tahun. Biasanya anak itu didapat dari rumah sakit atau panti asuhan, kadang-kadang orang tuanya tidak dikenal atau mereka menghilang untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak itu.

Jadi anak angkat itu tidak ada hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, karena itu tidak ada pula hak dan kewajiban alimentasi, kewarisan dan perwalian. Tetapi apabila anak angkat yang bukan berasal dari keluarga sendiri adalah anak perempuan, orang tua angkatnya tetap tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat itu. Dalam hal yang demikian perwaliannya diwakilkan kepada hakim.

Anak angkat yang berasal dari keluarga sendiri tidak mengakibatkan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya terputus. Dalam hal ini anak angkat masih berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya. Sebaliknya orang tua kandung masih berhak meminta bantuan dari anaknya apabila keadaan menghendaki. Jika anak angkat itu perempuan maka yang berhak menjadi Wali Nikah tetap orang tua kandungnya.

b. Hubungan anak angkat dengan kerabat dari keluarga orang tua angkatnya.

Anak angkat harus menjaga nama baik keluarga, agar tidak mendapat malu (dipermalukan) baik karena perbuatannya sendiri maupun saudara-saudara angkatnya. Kalau perlu ia berani menjadi korban guna mempertahankan kehormatan orang tua angkat dengan seluruh keluarga.

Hukum waris adat memiliki sifat dan corak tersendiri yang khas yang berbeda dengan Hukum Islam dan Hukum Waris Barat, perbedaan ini terletak pada alam pikiran masyarakatnya. Latar belakang ini pada dasarnya adalah kehidupann bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan keselarasan dan kedamaian dalam hidup.

Sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat dan pengaruh dari sifat ini terhadap pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan sangat berkaitan erat dengan hukum adat waris. Hal yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat antara lain yaitu perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan hukum waris adat masyarakat kota Bengkulu tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

a. Faktor sosial budaya

Pengaruh Hukum Islam sangat kuat dalam Hukum Adat masyarakat kota Bengkulu mempengaruhi hukum waris adat. Karena selain menggunakan Hukum Waris Adat masyarakat kota Bengkulu menggunakan Hukum Waris Islam. Tetapi dalam banyak hal kedua hukum waris ini (Hukum Waris Adat dan Hukum Islam) saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan masyarakat kota Bengkulu diberi kebebasan untuk menggunakan hukum sesuai dengan keyakinan mereka.

b. Faktor Ekonomi

Dengan makin meningkatnya taraf kehidupan di kota Bengkulu, banyak adoptan yang mengangkat anak kerabat jauh mereka yang kurang mampu. Dan dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat ini, adoptan biasanya menggunakan hukum waris adat.

Kedudukan anak angkat di dalam hukum adat kota Bengkulu, anak angkat berhak atas barang-barang pencaharian orang tua angkatnya. Dan barang-barang asal orang tua angkatnya, anak angkat tidak berhak. Di kota Bengkulu bagi masyarakat yang sudah dipengaruhi hukum Islam dalam pembagian warisan, maka apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian harta bendanya kepada anak angkatnya, biasanya dengan jalan hibah atau hibah wasiat.

3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam di Kota Bengkulu

Di dalam hukum Islam kedudukan hukum kewarisan sangat penting. Oleh karena itu ayat-ayat tentang kewarisan dalam Al-Qur'an lebih rinci jika dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Hal ini dapat dipahami, karena masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang dan langsung menyangkut masalah harta, sehingga apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan yang pasti, akan mudah menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris. Sebegitu penting kedudukan hukum kewarisan dalam Islam, sehingga Nabi Muhammad pernah menegaskan dalam sabdanya : "Pelajarilah fara'id dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena fara'id adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku" (H.R. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni). Pada riwayat yang lain Nabi juga pernah bersabda : "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajari pula fara'id dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika akan mati dan ilmu pun akan hilang. Hampir-hampir dua orang bersengketa dalam fara'id dan masalahnya, maka mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya" (H.R. Ahmad, Nasa'I, ad-Daruquthni). Sabda Nabi ini menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali adalah lambang yang menunjukkan bahwa mengenai masalah kewarisan itu harus ada alat untuk memecahkannya. Di antaranya adalah kepandaian dalam berhitung. Ini berarti bahwa orang harus

mengetahui, memahami dan menguasai ilmu hitung, baru dapat menguasai hukum kewarisan tersebut.⁹⁶

Hal yang terpenting dalam masalah pembagian harta warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak), yakni :

- a. Seorang peninggal warisan yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan "in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima kekayaan itu, akan selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut :

- Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada.
- Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.⁹⁷

⁹⁶ Mohammad Daud Ali, *Op Cit*, hal 50.

⁹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Op Cit*, hal 50.

Dalam hukum Islam tidak mengenal adopsi, akan tetapi Islam mengenal anak angkat yakni anak angkat yang tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Karena itu anak angkat tidak secara langsung dianggap mahrom, kecuali kalau memang anak angkat itu secara kebetulan dari kalangan nasab atau kerabat orang tua anak angkat itu sendiri yang memang sejak semula sudah berstatus mahrom. Dengan demikian tidak mewaris dari orang tua angkatnya.

Menurut Hukum Islam ada 3 (tiga) sebab seseorang dapat mewaris, yaitu:

1. Perkawinan atau Mushoharoh.
2. Karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab.
3. Wala

Dalam hukum Islam anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung bagi orang tua kandungnya. Sedangkan didalam keluarga angkatnya dia diperlukan sebagai anak kandung di dalam pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dengan tidak memutuskan tali hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya.

Berarti pengangkatan anak sebagaimana tersebut diatas jika ditinjau dari hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Tak memutuskan hubungan darah dan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarga.
2. Pengangkatan anak tak mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa diperoleh dengan nasab keturunan, maka pengangkatan anak tak mengakibatkan hak waris dan hak wali mewali.
3. Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan pemberian bantuan yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat diperbolehkan.

4. Pengangkatan untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua maka dibenarkan dan dianjurkan Islam.⁹⁸

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat demikian juga sebaliknya.
3. Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenal.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dalam hal yang sama Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa :

“Pengangkatan anak yang dibolehkan dalam Islam adalah mengasuh anak orang lain dengan maksud beribadah kepada Allah seperti mengasuh anak yatim yang diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, dengan memberikan perawatan lahiriyah, pendidikan dan pengajaran serta memberikan kasih sayang dengan tidak memutuskan hubungan nasab anak tersebut dari orang tua kandungnya”⁹⁹.

Dengan demikian jelas bahwa pengangkatan anak dalam Islam tekanannya adalah pada perlakuan orang tua angkatnya kepada anak angkatnya dalam segi pemenuhan terhadap segala kebutuhan lahiriyah dengan tidak

⁹⁸ Muhammad Budiarto, *Op Cit*, hal 24.

⁹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung : Al-Maarif, 1972, hal 30.

memutuskan hubungan nasab anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya.

Anak angkat dapat menerima hibah selagi yang mengadopsi masih hidup atau mendapat hibah wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan warisan.

Anak angkat tetap mewaris dari orang tua kandungnya sendiri, oleh karena itu anak angkat tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya, maka baginya tidak ada larangan nikah dengan keluarga orang tua angkatnya.

Adapun dalil mengenai pembatalan pengangkatan anak dengan menyamakan status anak angkat dengan anak kandung terdapat dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya :

Dan Dia tidak menjadikan anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.¹⁰⁰

Ayat 4 dan 5 surat Al Ahzab diatas sesungguhnya diturunkan untuk memperbaiki kehadiran nabi Muhammad SAW dalam pengangkatan anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu. Dimana pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, tabani atau pengangkatan anak itu dilakukan secara mutlak oleh bangsa Arab. Ayat diatas

¹⁰⁰ Anonim, Al-Qur'an, *Surat Al Ahzab*, ayat 4 dan 5.

turun dengan sehubungan kasus pengangkatan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat nabi.

Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakin Ibnu Hizam yang kemudian budak tersebut diberikan kepada bibinya Khodijah binti Khuwailid, ketika Rasul menikahi Khodijah budak tersebut diberikan kepada Rasul sebagai hadiah. Tak lama kemudian Zaid bin Haritsah dicari oleh ayah dan pamannya dan akhirnya sampailah pada Rasul. Mereka mengajak Zaid ikut bersamanya dan nabi menyuruh Zaid untuk memilih mana yang dikehendaknya, namun ternyata Zaid memilih tetap tinggal bersama Nabi.

Dalam kasus Zaid bin Haritsah merupakan contoh untuk tidak membanggakan anak angkat sebagai keturunan orang tua angkat. Begitu pula kasus Zaid bin Haritsah, janda si anak angkat, yang dapat dikawini oleh orang tua angkatnya.

Di dalam syariat Islam, bekas isteri anak angkat boleh dikawini, karena ia bukan nasab dan boleh dijadikan isteri suami atau menantu baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang demikian Allah SWT memberikan restu kepada Nabi untuk menjadi Uswatun Khasanah (contoh yang baik) dalam ketentuan syariat Islam.

Mengingat ketentuan anak angkat ini sangat jelas dan tegas, menurut Bapak Malik, Ketua Adat Padang Jati umat Islam wajib mentaatinya, tentunya juga umat Islam di kota Bengkulu. Namun demikian tutur Bapak Malik meneruskan perbuatan mengangkat anak dengan niat yang ikhlas boleh saja dilakukan dan Insya Allah ada pahalanya. Mengenai anak yang diangkat perlu

diteliti sebab mungkin ada orang berpendapat bahwa mengangkat anak dari orang-orang yang masih dekat hubungan darah (misalnya dari saudara kandung sendiri) akan mendekati kepada keserasian sifat dan sikap hidup. Betul begitu, tapi jika dibandingkan dengan dekatnya keserasian sifat dan sikap hidup dengan belahan darah langsung (anak kandung) masih jauh dari sebanding.¹⁰¹

Ditinjau dari hukum Islam, seorang anak yang mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sudah merupakan aturan yang sesuai dengan hukum Islam, karena seorang anak dari orang tua kandungnya terdapat hubungan nasab atau keturunan yang merupakan salah satu sebab timbulnya hak waris antara mereka. Maka dalam hal ini antara hukum adat kota Bengkulu dan hukum Islam tidak ada pertentangan sama sekali.

Adapun jika seorang anak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya terlebih dahulu harus di lihat hubungannya diantara mereka jika terdapat tali hubungan perkawinan atau kekerabatan atau wala yaitu sebagai sebab timbulnya hak waris, maka anak itu berhak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya sebab seseorang dapat mewaris dan bukan berdasarkan kedudukan anak tersebut.

Hak waris yang disebabkan karena kedudukannya sebagai anak angkat, menurut hukum Islam akan menimbulkan efek negatif. Misalnya timbulnya rasa iri dan benci antara anak kandung dan anak angkat yang merupakan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya.

Tegaslah anak angkat di dalam hukum Islam tidak berhak mewaris, andaikata anak angkat mewaris dari ayah angkatnya itu bukan didasarkan kualitas

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Malik, Ketua Adat Padang Jati, kota Bengkulu.

sebagai anak angkat, tetapi dengan dasar adanya hubungan kerabat atau nasab, dan itu bisa terjadi didalam contoh sebagai berikut :

Husin mengangkat anak terhadap Hasan, sedangkan Hasan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki Husin dan dikala wafatnya si Husin tidak meninggalkan anak kandung dan seterusnya sampai ke bawah, tidak meninggalkan ayah kandung dan seterusnya sampai garis lurus ke atas, tidak meninggalkan saudara kandung tetapi ada meninggalkan anak laki-laki bernama Hasan, sehingga Hasan pada seketika itu terjadi ahli waris utama. Hubungan waris mewaris bagi Hasan ketika itu seperti hubungan waris-mewaris antara ayah kandung dan anak kandung.

Akibat hukum pengangkatan anak adalah merupakan suatu keadaan yang ditimbulkan dari kedudukan yang dimiliki, karena dalam Islam pengangkatan anak tidak dapat memberi status anak angkat menjadi anak kandung, sehingga tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan. Anak angkat tetap berkedudukan sebagai anak kandung bagi orangtua kandungnya baik dalam hak kewarisan, perkawinan, maupun perwalian. Sedang bagi orangtua angkatnya dia sebagai orang lain.

Sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan jalan keluar untuk menghadapi kondisi tersebut. Jika orang tua angkat ingin memberikan harta kepada anak angkat sebagai ungkapan rasa kasih sayang kepada anak itu maka dapat dilakukan dengan cara wasiat atau hibah. Pemberian melalui cara wasiat atau hibah ini lebih mampu memberi keadilan semua pihak.

Selain itu ada kemungkinan seseorang mengangkat anak terhadap bayi yang masih kecil, yang masih menyusui dimana anak itu disusukan langsung oleh

isterinya, sekalian diambil anak angkat, sehingga berlakulah hubungan sepersusuan antara si anak dan ayah/ibu angkat.

Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang artinya: “haram dengan sebab seperti susuan seperti haram dengan sebab hubungan nasab”. Hadits tersebut di atas hanya mengatur tentang hubungan mahrom haramnya nikah, bukan menyederajatkan hak waris antara anak kandung dengan anak susuan. Karena itu anak yang berasal dari anak susuan tetap tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya. Bagi orang-orang Islam yang terlanjur melakukan yang demikian kita katakan bahwa mereka adalah korban ketidaktahuan atau tidak memiliki pengetahuan dalam hal itu. Namun bagi si anak yang diangkat oleh orang yang berada dan mampu mendidik anak tersebut tidak ada persoalan, tetapi bagi anak yang tidak ada yang mampu mengangkatnya, ataupun anak yang diangkat tetap dalam keadaan susah segala-galanya, maka si anak tetap tidak beruntung.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada dasarnya pengangkatan anak di dalam hukum Islam terjadi karena adanya hubungan persaudaraan yang merupakan amal baik, sehingga perlu dikembangkan di dalam Islam. Karena itu terhadap lembaga pengangkatan anak (adopsi), Islam bukanlah merupakan penghambat bahkan sebaliknya sebagai pendukung asalkan :

1. Tidak memasukkan nasab anak angkat itu ke dalam nasab orang tua angkat;
2. Tidak dianggap sebagai keturunan orang tua angkat;
3. Bukan ahli waris orang tua Angkat.

Keturunan yang sah menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan yang satu dengan yang lain antara anggota-anggota keluarga atau famili, yang

lantas menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing yang antara lain pemberian nafkah dalam garis lurus, ini dalam Islam sangatlah penting.

Sedangkan jika kita mengadakan perbandingan dengan hukum waris adat dan hukum Islam maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan prinsip yang antara lain untuk hukum waris adat :

1. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
2. Tidak ditentukan secara pasti bagian harta peninggalan bagi para waris. Pembagiannya dilakukan secara bersama-sama dengan rukun dan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
3. Dikenal sistem penggantian waris artinya keturunan dari ahli waris utama dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris apabila waris utama ini meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.
4. Anak angkat berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat yang berupa harta gono-gini dari orang tua angkat.
5. Tidak mengenal adanya hibah bagi waris yang sedianya akan menerima bagian warisan.
6. Untuk anak laki-laki atau perempuan khususnya di kota Bengkulu dapat mewaris semua harta peninggalan sehingga dapat menutup hak untuk mendapatkan harta peninggalan bagi kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
7. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

Hukum Waris Islam :

1. Para waris setiap waktu dapat menuntut untuk diadakannya pembagian harta warisan.
2. Bagian dari para ahli waris telah ditentukan menurut ketentuan hukum Islam, dimana anak laki-laki mendapat dua kali bagian harta peninggalan dari anak perempuan.
3. Tidak mengenal penggantian waris.
4. Anak angkat tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
5. Mengenal adanya ketentuan mengenai hibah kepada para waris.
6. Menjamin kepada anak perempuan untuk mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya.
7. Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.

Seperti di Kota Bengkulu atau beberapa daerah lainnya yang biasanya diangkat sebagai anak angkat adalah keponakannya atau anak saudara. Dalam hal ini anak angkat berhak mendapatkan warisan karena berdasar adanya sebab untuk menjadi ahli waris yaitu terdapat hubungan kekerabatan antara mereka jika tidak ada sebab sebagaimana tersebut di atas maka anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Anak angkat mendapat warisan dari orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya tidak ada hak waris antara mereka, jika tidak ada hubungan kekeluargaan. Ditinjau dari hukum Islam ketentuan tersebut tidak bertentangan

dengan hukum Islam dan sudah sesuai dengan aturan warisan dari orang tua kandungnya adalah berdasarkan hubungan nasab.

Jika larangan perkawinan antara anak angkat dengan keluarga dilihat dari ada tidaknya hubungan nasab mereka terdapat hubungan tersebut maka terdapat hubungan tersebut antara mereka, maka perkawinan antara mereka diperbolehkan.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa larangan perkawinan adalah disebabkan karena :

1. Pertalian darah
2. Kerabat Semenda
3. Pertalian Sepersusuan.

Dari kedua sistem hukum tersebut diatas yaitu Hukum Islam dan hukum adat kota Bengkulu yang menganut sistem parental dapat dilihat bahwa larangan perkawinan menurut kedua sistem hukum tersebut merupakan aturan yang tidak bertentangan dalam arti aturan tentang larangan perkawinan dalam hukum adat tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

Dengan adanya kesesuaian tersebut aturan mengenai larangan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat kota Bengkulu, maka kedudukan anak angkat dalam larangan perkawinan menurut adatpun telah sesuai dengan hukum Islam. Menurut hukum adat, anak angkat menikah dengan keluarga angkatnya jika terdapat hubungan kekerabatan yaitu hubungan nasab atau hubungan Musoharoh jika tak terdapat hubungan tersebut mereka diperbolehkan menikah.

Aturan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Dimana anak angkat diperbolehkan menikah dengan keluarga angkat jika terdapat hubungan darah dan atau semenda antara mereka. Seperti perintah Allah kepada Nabi untuk menikahi Zainab, bekas isteri anak angkatnya.

Aturan mengenai perkawinan dalam hukum adat memang telah banyak agama yang dianutnya. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari hukum adat yang bersifat elastis dan selalu berubah sejalan perkembangan dalam masyarakat serta sejalan dengan nilai-nilai yang dianut mereka.

Sedangkan wali nikah dibutuhkan bagi wanita yang ingin melakukan perkawinan begitu juga anak angkat wanita dia butuh wali nikah untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum adat sistem parental, bahwa yang berhak menjadi wali bagi mempelai perempuan adalah bapak kandungnya. Jika ternyata bapaknya mati atau berhalangan maka diganti menurut urutan sebagai berikut :

1. Kakek/bapaknya bapak.
2. Saudara laki-laki seibu bapak yang tertua.
3. Saudara laki-laki seapak yang tertua.
4. Anak laki-laki dan saudara laki-laki tertua.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
6. Saudara laki-laki dari bapak yang seapak.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak laki-laki yang seibu dan seapak.
8. Anak laki-laki saudara laki-laki dari bapak yang seapak.

Sedang jika mereka tidak ada atau berhalangan atau tidak diperbolehkan menjadi wali menurut hukum atau menolak tanpa alasan tepat maka mereka dapat diganti oleh wali hakim atau penghulu.

Bahwa wali nikah dibagi 2 yaitu :

1. Wali nasab
2. Wali Hakim.

Wali nasab terdiri dari :

1. Kebapak kerabat laki-laki garis lurus ke atas seperti ayah dan kakek.
2. Kebapak saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak dan keturunan laki-laki.
3. Kebapak kerabat paman.
4. Kebapak saudara laki-laki kandung kakek.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya/ghaib/ enggan. Dalam hal terakhir wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali Hakim.

Dari kedua sistem hukum tersebut yang berhak menjadi wali nikah menurut hukum adat telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Dimana menurut hukum adat yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat wanita adalah bapak kandungnya atau terdiri dari wali nasab atau wali hakim atau wali qhaib.

Lazimnya di daerah penelitian, pengangkatan anak tidak menyebabkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan masih adanya suatu ikatan yang melekat seperti :

1. Dalam ikatan pewarisan, anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua kandungnya.
2. Dalam ikatan Wali Nikah dari anak perempuannya yang diangkat anak oleh orang lain.

Peranan wali nikah mempunyai pengaruh terhadap perkawinan anak angkat perempuan, seperti menurut Mahzab Syafi'i perempuan yang kawin wajib pakai wali, dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmidzy dan Ibnu Majah yang berbunyi : “tidak nikah kecuali pakai wali”, kata tidak nikah diartikan dengan tidak sah nikah kecuali pakai wali.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi wali nikah tidak menjadi syarat untuk sahnya perkawinan, hal ini didasarkan bahwa kata tidak nikah diartikan tidak sempurna nikah kalau tidak pakai wali.

Peranan izin wali sangat diperlukan dalam perkawinan seperti hadist Aisyah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Turmidzy yang berbunyi :

“Rasulullah SAW berkata bahwa seorang wanita yang kawin tidak dengan seizin wali kawinnya batal, kalau berselisih antara wali nasab (yang berasal dari keluarga) dengan si perempuan, maka Rajalah pejabat pemerintahan ditentukan menjadi wali”.

Hasil penelitian di kota Bengkulu, diperoleh data bahwa bagi masyarakat yang sudah banyak di pengaruhi hukum Islam dalam pembagian warisan, maka apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian harta bendanya kepada anak angkatnya, biasanya dengan jalan hibah atau hibah wasiat. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

1. Khawatir apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta pencaharian orang tua angkat, sehingga takut kehidupan si anak akan terlantar.
2. Dengan jalan hibah atau hibah wasiat dimaksudkan agar si anak angkat terjamin bagiannya dan untuk menghindarkan terjadinya sengketa warisan.

Hibah adalah perbuatan seseorang yang memberikan sebagian harta bendanya semasa hidupnya kepada orang lain secara tunai atau langsung yang bersifat mutlak artinya tidak bisa dicabut atau dirubah kembali. Sedangkan hibah wasiat adalah perbuatan seseorang yang memberikan sebagian harta bendanya semasa hidupnya kepada orang lain secara ditangguhkan, artinya baru akan berlaku atau dilaksanakan penyerahan hartanya setelah si penghibah meninggal dunia. Dalam hibah wasiat sewaktu-waktu si penghibah dapat mencabut atau merubah kembali.

B. Efektifitas Wasiat Wajibah di Kota Bengkulu

Di antara tanda-tanda orang beriman ialah menjadikan hukum-hukum Allah sebagai pemutus perselisihan dan menerimanya tanpa ada keberatan sedikit

pun dalam hatinya. Sebagaimana mengenai ketentuan hukum waris dalam Al Qur'an telah disebutkan posisi dan bagian-bagian yang telah ditentukan, seperti berapa bagian ibu, bagian bapak, bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan, dan sebagainya.

Sebelum ketentuan kewarisan Islam dalam Al Qur'an itu diproklamirkan, sejarah kewarisan pada masyarakat Arab sebelum Islam itu dalam menjalankan aturan kewarisan selalu berpedoman kepada tradisi-tradisi, seperti pemberian warisan kepada anak angkat, pemberian warisan dengan sistem kelaki-lakian dan harus yang telah dewasa. Setelah Islam datang, sistem itu dirombak dan disempurnakan. Meskipun telah diadakan perubahan, ternyata hukum Islam masih memberikan peluang berlakunya hukum berdasarkan tradisi di atas dengan jalan wasiat, sebagai alternatif terhadap hal-hal yang tidak tercakup dalam sistem kewarisan Islam tersebut.

Dalam pembagian warisan itu antara ahli waris yang satu dengan yang lain kadar penerimaannya berbeda ada yang mendapat seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan ada yang mendapat seluruh sisa sebagai ahli waris *asobah*, ada yang tidak mendapat bagian sama sekali. Maka disinilah fungsi dan peranan hukum wasiat dalam menghadapi fakta dan realitas para penerima harta peninggalan yang berbeda-beda latar belakang sosial ekonominya, sesuai dengan musyawarah dan persetujuan para ahli waris, yakni seperti pemilik harta peninggalan berwasiat kepada ahli waris yang kaya agar

merelakan bagiannya diberikan kepada ahli waris yang miskin, dan sebagainya.

Secara yuridis tindakan tersebut di atas adalah dibenarkan secara hukum, karena pemberian wasiat kepada ahli waris yang miskin sebagai imbalan penerimaan harta peninggalan adalah berdasarkan alasan yang tepat dan dapat dijadikan illat hukum, yaitu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan serta menegakkan asas keadilan dan kekeluargaan sesama ahli waris.

Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk menunaikan kewajiban agama dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesabaran. Di antaranya adalah dengan cara wasiat sebab di dalam harta seseorang itu terdapat hak bagi orang yang tidak mampu dan orang yang tidak memperoleh bagian seperti anak angkat.

Peranan wasiat akan memiliki arti penting dalam rangka penyebaran dan pemerataan harta kekayaan secara berkeadilan sosial agar jangan beredar di antara orang-orang kaya saja, sebab pengaturan wasiat itu juga dibatasi oleh ketentuan dengan tujuan agar ahli waris pun tidak boleh ditelantarkan. Masalah ini nampaknya bukan sekedar kewajiban moral semata melainkan lebih merupakan kewajiban negara untuk mengaturnya, seperti pengaturan agar setiap orang yang akan meninggal dunia yang memiliki harta yang banyak agar membuat wasiat kepada seseorang atau kepada sesuatu badan hukum agar bertindak sebagai mediator dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur *baldatun tayyibatun wa rabbun gafur*.

Jadi segala sesuatu yang bertujuan memelihara jiwa dan ruh hukum Islam dalam pembinaan dan pengembangan hukum, untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang kreatif dan inovatif, baik mengenai hak, kewajiban, keadilan, persamaan maupun dalam pembinaan dan pengembangan yang mendukungnya adalah merupakan dasar-dasar pengembangan hukum yang dibolehkan oleh syara'.

Agar supaya pemberian wasiat merupakan jalan keluar dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan itu mempunyai legalitas dan berperan dalam masyarakat muslim terutama yang memiliki harta kekayaan yang banyak menurut ukuran adat kebiasaan masyarakat, maka perlu didukung adanya otoritas hukum yang mantap dengan meningkatkan bentuk hukum Kompilasi Hukum Islam, supaya menurut legalitas sistem kewarisan Islam itu merupakan hukum yang mengikat secara hukum positif dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Pemberian wasiat itu merupakan peristiwa hukum yang pelaksanaannya digantungkan kepada matinya orang yang berwasiat, hal ini sesuai kaidah hukum : *al aslu izafah al hadis ila aqrab auqatih* (Hukum pokok adalah menyandarkan sesuatu kepada waktu yang paling dekat kepadanya). Maksudnya adalah yang kuat sebagai faktor hukum itu penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat, sehingga peristiwa wasiat itu mempunyai akibat hukum antara lain :

- a. Bagi yang memiliki harta yang banyak berkewajiban untuk membuat wasiat yang ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak berhak atau

tidak dapat menerima harta peninggalan, dengan kadar maksimal sepertiga harta peninggalan, artinya apabila yang diberi wasiat itu lebih dari satu, maka sepertiga harta peninggalan itu dibagi sama rata . Dalam hal ini khalifah Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab menyatakan bahwa lebih baik wasiat itu kurang dari sepertiga harta peninggalan yaitu dengan seperempat atau seperlima, karena orang yang memiliki harta yang banyak itu apabila menyia-nyaiakan wasiat termasuk dosa besar (*al idrar fi al wasiah min al kabair*) yang berarti dapat dikenakan sanksi maksiat, dan juga orang yang berwasiat tidak boleh merugikan hak para ahli waris.

- b. Apabila ternyata keluarga dekat yang tidak termasuk ahli waris tidak ada, maka menurut mazhab Hanafi dianjurkan berwasiat kepada fakir miskin dengan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan, dan boleh berwasiat kepada ahli waris yang mendapat persetujuan para ahli waris lainnya.

Jadi peristiwa pemberian wasiat itu harus tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan bahwa wasiat tidak boleh mendatangkan mudarat kepada para ahli waris, adanya hasrat yang sebenarnya dari orang yang berwasiat, pemberian itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah, dan bentuk pemberian dengan jalan wasiat itu dapat berupa barang atau manfaatnya, boleh dalam bentuk hibah, wakaf dan sebagainya tetapi pelaksanaan yang terkandung dalam peristiwa hukum itu harus dilaksanakan sesudah matinya orang yang berwasiat.

Sistem kewarisan Islam mempunyai nilai-nilai yang tinggi, mengandung unsur-unsur keadilan sesuai dengan proporsinya. Oleh karena itu posisi hukum wasiat adalah sebagai upaya, sebagai jalan keluar dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan, bukan bermaksud untuk mengembangkan atau mendangkalkan nilai-nilai ketinggian sistem kewarisan Islam tetapi justru hukum wasiat itu merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari sistem kewarisan Islam yang sebenarnya, yaitu untuk menampakkan keluwesan dan kesempurnaan hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah yang melingkupinya, seperti pembagian harta peninggalan untuk anak angkat.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti orang tua dan anak sendiri perbuatan mengangkat anak adalah merupakan gejala umum di Indonesia.

Pengangkatan anak banyak dilakukan oleh orang yang tidak dianugerahi keturunan, guna memenuhi hasrat instingnya dalam menyalurkan kasih-sayang disalurkan kepada anak angkat yang merupakan kelanjutan hidupnya.

Sejalan dengan ketentuan Islam yang tidak membenarkan seseorang mengangkat anak orang lain, dengan jalan memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya, kemudian memindahkan hubungan nasabnya kepada bapak angkat serta diberi hak-hak yang sama seperti anak kandungnya.

Dalam syari'at Islam ditegaskan bahwa telah diperintahkan untuk membina dan memelihara anak angkat baik yang diketahui nasabnya atau tidak.

Hukum Islam tidak mengenal adanya anak angkat tetapi tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh memberikan kesejahteraan dan pendidikan bagi si anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengertian dan hak mewaris anak angkat. Pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h yang memberi pengertian anak angkat adalah anak-anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁰² Sedangkan hak mewaris anak angkat ini terdapat dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Inpres No. 1 tahun 1991.

Pasal 209 ayat (1) menyebutkan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ayat (2) menjelaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁰³

Yang harus ditekankan dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam ini yaitu dengan adanya pengangkatan anak, tidak memutus hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat. Anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya.

¹⁰² Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam

¹⁰³ Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

Dalam perkembangan hukum Islam, maka anak angkat itu juga diakui keberadaannya, sehingga para pengembang hukum Islam telah mengakui akan keberadaan terhadap anak angkat ini, untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya apabila orang tuanya tadi meninggal dunia. Sehingga anak angkat akan mendapatkan bagian dengan cara sistem wasiat wajibah atau dengan cara hibah wasiat, untuk mengetahui berapa besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya bagian ahli waris lainnya, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy hendaklah diikuti langkah-langkah :

- a. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal dunia lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari sepertiga;
- b. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga;
- c. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan ini yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Selain itu, jumlah yang dapat diwasiatkan menurut hukum kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah, yang artinya :

“Rasulullah SAW, datang mengunjungi saya pada tahun Haji Wada, waktu saya menderita sakit keras, bagaimana pendapat Tuan. Saya ini orang berada, akan tetapi tak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal)? Jangan, jawab Rasulullah, Separoh ya Rasulullah?, sambungku lagi. Rasulullah menjawab, sepertiga. Sebab sepertiga itu banyak dan besaar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁰⁴

Untuk melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak ialah sepertiga dari seluruh warisan. Kalau dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan.

Wasiat wajibah artinya tindakan wasiat itu atas kehendak undang-undang, hal ini berbeda dengan wasiat ikhtiyariyah yang merupakan tindakan sukarela atas kemauan sendiri dari pemilik harta. Wasiat wajibah ini juga ditujukan untuk anak angkat agar dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya.

Dalam Wasiat Wajibah tidak ada unsur ikhtiyariyah karena berlakunya semata-mata karena undang-undang, sebagaimana berlakunya ketentuan kewarisan Islam. Yang menjadi dasar penetapan perlunya undang-undang dalam mengatasi kasus di atas adalah kemaslahatan umum.

Disamping itu Allah mengutus para nabi dan rasulnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Apabila ada kemaslahatan haruslah diduga bahwa maslahat itu dikehendaki syara', karena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia.

¹⁰⁴ Rachmad Budiono, *Op Cit*, hal 24.

Pada masyarakat kota Bengkulu menurut Bapak Laham, mantan Ketua Adat Kampung Kelawi pengangkatan anak mempunyai tujuan untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motifasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan ke luar yang merupakan alternatif positif serta bersifat manusiawi dalam naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum di karunia anak.¹⁰⁵

Selain dari itu tokoh masyarakat yang juga mantan Imam ini menambahkan, ada kepercayaan dari anggota masyarakat di kota Bengkulu bahwa dengan mengangkat anak orang lain, maka ia akan memperoleh keturunan. Dengan demikian dianggaphlah pengangkatan anak itu sebagai pancingan bagi kelahiran anak kandung.

Dari alasan pengangkatan anak di atas, yang paling menonjol dan lazim dilakukan oleh anggota masyarakat di kota Bengkulu adalah karena tidak mempunyai anak kandung atau keturunan sendiri.

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya baik harta bersama maupun harta asal, baik materiil maupun immateriil. Namun di lain pihak anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya sendiri, apakah ia memberi atau tidak karena pemutusan hubungan dengan orang tua kandung tidak mutlak.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Laham, Imam dan mantan Ketua Adat Kampung Kelawi, kota Bengkulu.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Rasyid Ibrahim, *Op Cit.*

Dari data dilapangan di dapat penjelasan bahwa dalam hal pembagian harta warisan ini, seandainya orang tua angkat itu tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat mendapat sebagian harta warisan, yang melebihi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun apabila ada anak kandung, harta tersebut dibagi bersama baik terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Sedangkan mengenai pembagiannya tergantung dari kesepakatan para ahli waris, berarti pembagian harta warisan pada masyarakat kota Bengkulu belum berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam.

Pembagian untuk anak angkat ini disebabkan karena adanya hubungan batin antara kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan anak angkat. Anak angkat berkewajiban memelihara harta kekayaan sampai ia meninggal dunia, bahkan sampai pada penguburan dan merawat kuburannya. Oleh sebab itu maka anak angkat mendapatkan sebagian dari harta orang tua angkatnya, biasanya dengan jalan hibah atau hibah wasiat. Dalam hibah wasiat sewaktu-waktu si penghibah dapat mencabut atau merubah kembali.

Sehingga pembagian harta untuk angkat ini pada masyarakat kota Bengkulu melebihi dari ketentuan yang ditetapkan dalam Kompilasi hukum Islam yaitu lebih dari sepertiga harta peninggalan orang tua angkatnya yang diberikan kepada anak angkat berarti pembagain wasiat wajibah pada masyarakat Bengkulu belum efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Status anak angkat dalam sistem hukum Adat di kota Bengkulu dapat disamakan atau disederajatkan dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya terhadap harta dari peninggalan orang tua angkatnya dan juga anak angkat mewaris dari orang tua kandungnya. Status anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak dapat disederajatkan atau disamakan dengan anak kandung, dan anak angkat tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya, dimana anak angkat tetap mewaris dari orang tua kandungnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat di kota Bengkulu, tentang cara bagaimana terjadinya penerusan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan aturan yang berlaku di kalangan masyarakat dipengaruhi hukum Islam. Anak angkat menerima harta warisan dengan jalan hibah atau hibah wasiat.
2. Wasiat wajibah belum terlaksana dengan efektif di kota Bengkulu, karena kedudukan anak angkat dalam hal pembagian harta warisan apabila orang tua angkat itu tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat mendapat sebagian harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak dapat disederajatkan atau disamakan dengan anak kandung, dan anak angkat tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya, dimana anak angkat tetap mewaris dari orang tua kandungnya. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Di dalam Inpres No. 1

Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.

B. Saran

Setelah memperhatikan uraian dan kesimpulan dalam tesis ini, maka penyusun mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat kota Bengkulu, khususnya yang beragama Islam dalam melakukan pemberian harta warisan kepada anak angkat hendaknya mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan ajaran hukum Islam.
2. Melihat perkembangan pengangkatan anak dalam masyarakat, maka untuk menjamin pelaksanaannya dikemudian hari dirasa perlu adanya peraturan yang lebih tegas yang bersifat unifikasi bagi bangsa Indonesia, dengan menjadikan hukum adat dan hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukannya.
3. Perlu di efektifitkan dan di optimalisasikan pelaksanaan sistem kewarisan Islam pada masyarakat kota Bengkulu terutama dalam pembagian harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkatnya melalui wasiat wajibah.

RINGKASAN

Telah dikemukakan mengenai kedudukan anak angkat baik diteliti dari aspek hukum kekeluargaan maupun dalam sudut hukum waris adat maupun hukum waris Islam.

Berdasarkan suatu penelitian di kota Bengkulu pada umumnya sering terjadi pengangkatan anak dari kalangan keluarga dibandingkan dari luar kalangan keluarga. Anak yang diambil dari luar kalangan keluarga dapat juga dijadikan anak angkat, baik yang diketahui orang tua kandungnya maupun yang tidak diketahui.

Pada umumnya yang melakukan pengangkatan anak adalah pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak. Dalam hukum adat tidak ada larangan untuk itu, bahkan bagi seorang yang belum kawinpun tidak ada larangan untuk mengangkat anak, asalkan mampu memelihara anak tersebut serta memenuhi kebutuhannya.

Terjadinya pengangkatan anak tidak terlepas dari alasan-alasan mengapa seseorang mengangkat anak di satu pihak dan di pihak lain mengapa orang tua kandung sampai rela menyerahkan anak yang dicintainya untuk diangkat anak oleh orang lain. Bermacam-macam alasan melakukan pengangkatan anak yang ditemukan di kota Bengkulu antara lain sebagai berikut :

1. Suatu keluarga mengangkat anak, alasannya tidak mempunyai anak, baik karena mandul atau masih belum dikaruniai anak, kemudian mengangkat anak, berdasarkan suatu kepercayaan adat, bahwa dengan mengangkat anak keluarga tersebut akan memperoleh anak kandung.
2. Seseorang mengangkat anak berdasarkan rasa kekeluargaan yang tinggi untuk saling tolong menolong sesama keluarga, yakni mengangkat anak saudara yang kurang mampu, juga seorang kakek yang mengangkat cucunya sebagai anak angkatnya.

Bahkan seseorang yang belum kawinpun dapat mengangkat anak kakaknya yang masih kecil.

3. Ada juga seseorang mengangkat anak karena sosial dan kemanusiaan yang tinggi, misalnya mengangkat seorang anak yatim piatu atau terlantar, walaupun keluarga tersebut telah mempunyai anak kandung.

Lazimnya di kota Bengkulu, pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan masih adanya suatu ikatan yang melekat seperti :

1. Dalam ikatan pewarisan, anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua kandungnya.
2. Dalam ikatan wali nikah, bapak kandung tetap yang berhak menjadi wali nikah dari anak perempuan yang diangkat anak oleh orang lain.

Peranan wali nikah mempunyai pengaruh terhadap perkawinan anak angkat perempuan, seperti menurut Mazhab Syafi'i perempuan yang kawin wajib pakai wali dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan. Didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmidzy dan Ibnu Majah yang berbunyi : "Tidak nikah kecuali pakai wali". Kata tidak nikah diartikan dengan tidak sah nikah kecuali pakai wali. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi wali nikah tidak menjadi syarat untuk sahnya perkawinan, didasarkan bahwa kata tidak nikah diartikan tidak sempurna nikah kalau tidak pakai wali. Peranan izin wali sangat diperlukan dalam perkawinan, seperti dalam hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Turmidzy.

Hasil penelitian di kota Bengkulu, diperoleh data bahwa bagi warga masyarakat yang sudah banyak dipengaruhi hukum Islam dalam pembagian warisan, maka apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian harta bendanya kepada anak angkatnya, biasanya dengan jalan hibah atau hibah wasiat. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

1. Khawatir apabila orang tua angkat meninggal dunia anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta pencaharian orang tua angkat, sehingga takut kehidupan si anak angkat tersebut akan terlantar.
2. Dengan jalan hibah atau hibah wasiat. Dimaksudkan agar si anak angkat terjamin bagiannya dan untuk menghindarkan terjadinya sengketa warisan.

Pada dasarnya baik barang asal maupun barang pencaharian dapat diberikan pada anak angkat dengan jalan hibah atau hibah wasiat. Dengan hibah atau hibah wasiat inilah anak angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Dalam hal pembagian harta warisan apabila orang tua angkat itu tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat mendapat sebagian harta warisan yang besarnya melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991 Pasal 209 ayat (1). Hal ini disebabkan adanya hubungan batin antara kedua belah pihak yaitu orang tua angkat dengan anak angkat. Anak angkat berkewajiban memelihara harta kekayaan sampai ia meninggal dunia, bahkan sampai pada penguburan dan merawat kuburannya.

Sehingga wasiat wajibah belum efektif dilaksanakan oleh karena orang tua angkat memberikannya bagian kepada anak angkat lebih dari sepertiga dari ketentuan wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah Kelib, *Kuliah Hukum Waris Islam*, Pascasarjana Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2002.

Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung : Al-Ma'Arif, 1972).

_____. "*Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.*" Kertas Kerja disampaikan dalam Seminar Hukum Waris bagi Umat Islam, Jakarta 22 Mei 1978.

Amir Hamzah, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang IKIP, 1994).

Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang, Angkasa Raya, 1990.

_____. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Anonim, *Al-Qur'an*, Surat Al-Baqarah ayat 180 dan ayat 232.

Anonim, *Al-Qur'an*, Surat Al-Ahzab, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 40.

Anonim, *Al-Qur'an*, Surat Al-Maidah ayat 106.

Anonim, *Al-Qur'an*, Surat An-Nissa ayat 22 dan ayat 23.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, UI-Press, 1986.

- Bogdan dan Taylor, *Mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang perilaku yang dapat diamati*, Periksa Lexy J. Koleong, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996.
- Budiarto M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakaarta, Akademika Pressindo, 1985.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981.
- Fuad Abdul Baqy, *Al Lu'wal Marjan II*, Darul Fiqr, Mesir.
- Fuad Mohammad Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Angkat daan Anak Zina*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Fathur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- _____. *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Anak*, Jakarta, Fajar Agung, 1987, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Islam*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Jalaludin Rahmad, *Islam Aktual*, Bandung, Penerbit Mizan, 1991.
- Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Lois Ma'luf, *Fiqh Luqho*, Beirut, 1986.
- Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tindakan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta, Haji Mas Agung, 1994.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al Qur'an, 1993.

Mahmud Syaltot, *Fatwa-fatwa*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, Jilid II.

Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I) : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.

_____. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.

_____. "Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam." Dalam *Mimbar Hukum* Nomor 9 Tahun IV, 1992.

Muhammad Budiarto, *Pengangkatan Anak di Tinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985.

Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* (al-Mawaritsu fi al-Syariah al-Islamiyah), diterjemahkan oleh M Samhuji Yahya, Bandung Diponegoro 1988 dan Idris Ahmad, *Fiqih Syafi'i*, Jakarta, widjaaja Djakarta, 1969.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988.

Rachmad Budiono, A, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Sayid Sabiq, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988.

Soebekti, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977.

Soeroyo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Mas Agung, 1987.

Sugangga, I.G.N., *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang, 1988.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1970.

Woerjanto, *Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tata Negara)*, Semarang, Undip, 1970.

Zakaria Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Kathoda, 1996.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid I A/Amy, Jakarta, Cipta Adi Pusaka, 1988.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Kumpulan Peraturan Perundangan dalam Lingkungan Peradilan Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama, 1992.

Penyuluhan Hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama, 1993/1994.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasan PP Nomor 9 tahun 1975, Semarang, Aneka Ilmu, 1989.